



**PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA KURIR
OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI ATAS KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA TINJAUAN MAQASHID SYARIAH
(Studi pada J&T Cargo dan Sicepat Express di Batusangkar)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh:

NURI YULIA PUTRI
NIM: 2030202040

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2025/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuri Yulia Putri
NIM : 2030202040
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul **“Problematika perlindungan hukum bagi mitra kuir oleh perusahaan ekspedisi atas keselamatan dan kesehatan kerja tinjauan maqashid syariah(Studi J&T Cargo Dan Sicepat Ekspres di Batusangkar”** merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025
Saya yang Menyatakan,



Nuri Yulia Putri
NIM. 2030202040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Nuri Yulia Putri, NIM. 2030202040** dengan judul : **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA KURIR OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TINJAUAN MAQOSHID SYARIAH"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

Batusangkar, 6 Agustus 2025
Pembimbing,






Nurhikma, M.Sy.
NIP. 199010012015032008

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Nuri Yulia Putri NIM.2030202040**, dengan judul "**Problematika perlindungan hukum bagi mitra kurir oleh perusahaan ekspedisi atas keselamatan dan kesehatan kerja tinjauan maqashid syariah (studi pada j&t cargo dan sicepat express di batusangkar)**", telah diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 14 agustus 2025

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Nurhikma, M.Sy. NIP.199010012015032008	Ketua sidang/Pembimbing		21/08 - 2025
3.	Dr. Andriyaldi, M.A. NIP.197507092009011005	Penguji I/Reviewer		27/08 - 2025
4.	Wardatun Nabilah, M.H. NIP.199209272020122008	Penguji II/Reviewer		21/08/2025

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 197309112001121004

ABSTRAK

Nuri Yulia Putri, NIM 2030202040, Judul Skripsi: “Problematika perlindungan hukum bagi mitra kurir oleh perusahaan ekspedisi atas keselamatan dan kesehatan kerja tinjauan maqashid syariah (studi pada j&t cargo dan sicepat express di batusangkar)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab dari pihak ekspedisi terhadap mitra pada saat menjalankan pekerjaannya dan bagaimana pandangan maqashid syariah khususnya dari kaidah *hifz nsh* yaitu menjaga jiwa. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui probematika perlindungan keselamatan dan kesehatan oleh pihak perusahaan ekspedisi terhadap mitra kurir dan bagaimana penerapan prinsip maqashid syariah dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja terhadap mitra kurir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap mitra kurir oleh perusahaan, serta meninjau dari perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperkuat dengan data lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap mitra kurir yang bekerja pada layanan pengiriman berbasis aplikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mitra kurir tidak didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, meskipun mereka bekerja secara penuh waktu dengan risiko tinggi di lapangan. Mereka juga tidak mendapatkan pelatihan atau perlindungan K3 yang memadai. Padahal, dalam praktiknya, kurir bekerja secara terus-menerus, menerima imbalan, dan tunduk pada pengawasan sistem kerja perusahaan. Kondisi ini telah memenuhi unsur hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perusahaan tetap berkewajiban memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada para kurir, termasuk jaminan sosial dan K3. Dalam perspektif Maqashid Syariah, perlindungan terhadap mitra kurir merupakan bagian dari menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), yang menjadi tujuan utama dari diberlakukannya syariat Islam. Maka, perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan kurir tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan religius.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan K3 terhadap mitra kurir oleh perusahaan ekspedisi masih sangat minim dan belum sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun prinsip Maqashid Syariah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan jaminan sosial dan perlindungan K3, sekaligus memastikan nilai-nilai Maqashid Syariah khususnya *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) agar dapat benar-benar diterapkan dalam praktik ketenagakerjaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Jasa Dan Pengiriman.....	15
2. <i>Marketpalce</i>	19
3. Perlindungan Hukum	22
4. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.....	27
5. <i>Maqashid Syariah</i>	31
B. Penelitian Relavan	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Waktu Penelitian.....	46
C. Instrumen Penelitian	47
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian.....	52
Problematika Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh Pihak Perusahaan Ekspedisi Terhadap Mitra Kurir.	52
B. Pembahasan	59
1. Problematika Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh Pihak Perusahaan Ekspedisi Terhadap Mitra Kurir.....	59
2. Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Memberikan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Mitra Kurir.....	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah menghasilkan banyak kemajuan dalam bidang tertentu, terutama dalam bidang e-commerce, yang memudahkan orang untuk melakukan kegiatannya jual beli secara elektronik (Adi, 2006: 1). Perdagangan elektronik atau e-commerce, merupakan suatu cara perdagangan yang dilakukan secara elektronik. E-commerce sendiri adalah jenis transaksi bisnis yang melibatkan konsumen, produsen dan mitra kurir yang bekerja melalui jaringan internet. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan pelaku usaha memanfaatkan peluang bisnis di sektor perdagangan elektronik.

E-commerce adalah jenis transaksi bisnis yang melibatkan produsen, konsumen, dan pihak ekspedisi yang bekerja melalui jaringan internet. Pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang bisnis di sektor jual beli elektronik karena adanya kemajuan teknologi informasi dan elektronik (A.H. Barkatullah, 2017: 11). E-commerce merupakan konsep baru dalam melakukan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce merupakan konsep jual beli barang atau jasa melalui internet (I Gusti Made Karmawan, 2014 : 749).

E-commerce memiliki banyak keuntungan, seperti tidak adanya batasan wilayah, biaya operasional yang lebih rendah, kemudahan mencari produk, menghemat waktu, dan pelayanan 24 jam. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru, terutama bagi para kurir yang menjadi ujung tombak dalam rantai distribusi e-commerce. E-commerce juga memiliki kekurangan, seperti ketidakpastian tentang kondisi produk yang dibeli karena konsumen tidak dapat melihat kondisi produk yang diperjualbelikan secara langsung. Akibatnya, ada risiko penipuan dan transaksi palsu yang dapat mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Namun, risiko tersebut dapat diminimalisir dengan adanya layanan Cash On Delivery (COD). (Tyaningsih & Prastyanti, 2023: 278).

Cash On Delivery (COD) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara tunai kepada kurir pada saat barang sudah sampai ke tangan

konsumen. Pembayaran seperti ini dapat membantu orang-orang yang belum memiliki rekening bank dan lebih disukai karena dapat mengurangi kemungkinan penipuan.(A. Barkatullah, 2017: 86)

Dalam pemesanan yang dilakukan di marketplace dimasa sekarang yang akan mengantarkan barang pesanan adalah kurir, peran kurir menjadi sangat penting sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Namun, pekerjaan sebagai kurir juga membawa berbagai risiko, terutama terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 2 menerangkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Republik Indonesia, 2012 : 2). Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang atau produk, berbagai jenis jasa kurir telah muncul sebagai akibat dari pertumbuhan bisnis jasa kurir dalam logistic di Indonesia sesuai dengan kecenderungan tersebut. Jasa kurir berfungsi sebagai media antara penjual dan pembeli dalam proses pendistribusian barang.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan tertentu agar dapat menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 3, memberikan pengertian pekerja adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Republik Indonesia, 2003: 2).

Berdasarkan definisi tersebut, bisnis kurir pada dasarnya adalah pengantaran barang atau dokumen yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan. Penekanan dalam pengertian ini terletak pada jenis layanan yang diberikan, yaitu pengantaran dari pengirim ke penerima. Layanan pengiriman barang seperti dengan penggunaan truk atau layanan transfer tanpa adanya pergudangan, layanan utama dari bisnis kurir adalah jasa

pengiriman sehingga pembeda dari bisnis ini terletak pada kecepatan pengiriman (Hasanah, 2020 : 2–3).

Karena banyaknya kasus yang terjadi terhadap kurir ekspedisi, perusahaan harus melakukan upaya hukum untuk memprioritaskan perlindungan hukum bagi keselamatan dan kesehatan kerja kurir ekspedisi. Ini disebabkan oleh ketidaktahuan hukum tentang berbagai risiko kerja yang dialami oleh kurir ekspedisi dan kurangnya perlindungan. Dalam hal ini, perusahaan harus melakukan upaya hukum untuk memprioritaskan perlindungan hukum bagi kurir ekspedisi, terutama mereka yang mengalami risiko kerja (Aditya Beriyan Gusti, 2022: 1654).

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya perlindungan kepada tenaga kerja atas keselamatannya terhadap risiko dan bahaya di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja termasuk salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan hidup tenaga kerja. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaganya serta memastikan tenaga kerja nyaman, aman, dan sehat di lingkungan kerjanya.

Keselamatan kerja dan kesehatan kerja merupakan dua aspek yang berbeda dalam perlindungan pekerja. Keselamatan kerja berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan fisik selama bekerja, seperti kecelakaan lalu lintas yang sering dialami oleh kurir. Faktor-faktor seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) dan pengawasan prosedur kerja yang aman menjadi perhatian utama dalam aspek keselamatan kerja. Sementara itu, kesehatan kerja lebih berorientasi pada upaya menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja dari penyakit atau gangguan kesehatan akibat kondisi kerja yang buruk. Misalnya, kurir yang sering terpapar cuaca ekstrem, polusi udara, serta gangguan postur tubuh akibat duduk berkendara terlalu lama. Kesehatan kerja mencakup pencegahan kelelahan fisik dan mental, yang dapat berakibat pada penyakit jangka panjang.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berisi tentang kewajiban perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja yang berbunyi :

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (Indonesia, 2003:34).

Selain itu, perusahaan memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi jika terjadi kecelakaan kerja. Termasuk memberikan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa karyawannya terdaftar dalam program asuransi BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). Tujuan dari program ini antara lain untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mempertahankan pekerjaan (Ida Bagus Putu Wira Aditya, 2017 : 3).

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan Badan penyelenggara jaminan social disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan social. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 2 menyatakan: jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenehuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Indonesia, 2011 : 2-3)

Perlindungan terhadap pekerja, terutama pada kurir dalam sektor e-commerce, tidak hanya tanggung dari perusahaan tetapi juga tanggung jawab dari pemerintahan melalui penyelenggaraan jaminan sosial. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pembentukan BPJS terbagi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Indonesia, 2011: 5).

Pasal ini menegaskan bahwa setiap pekerja harus diikutsertakan dalam program jaminan sosial sebagai peserta wajib. Kurir, sebagai bagian dari tenaga kerja yang berisiko tinggi, seharusnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial, yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan

Perlindungan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja terdapat dalam Pasal 86 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa:

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (Indonesia, 2003:34).

Pekerja dalam melakukan pekerjaannya memerlukan perlindungan supaya hak dan kewajiban sebagai pekerja terpenuhi. Perlindungan bagi pekerja adalah hak dasar dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan terkait hak dasar bagi pekerja ini diatur ke dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”(Tatyana Lianto, V., & Ulfatun Najicha, 2022;110–121).

Peningkatan perlindungan tenaga kerja sendiri bertujuan agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, serta menjamin proses produksi berjalan dengan lancar tanpa hambatan, sesuai dengan UU No.1 tahun 1970

Tentang Keselamatan Kerja.Undang-Undang Cipta Kerja terbaru Bab IV Ketenagakerjaan merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003, tetapi tidak seluruhnya. Sehingga, pasal-pasal di Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang tidak disebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetap berlaku. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah menjelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Sebab-sebab diperlukanya perlindungan tenaga kerja merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Tentang ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan pada tenagakerja bahwa setiap tenagakerja berhak untuk mendapatkan kepastian hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaannya.

Demikian pula dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan kepentingan pengusaha dan perlindungan karyawan. Islam memerintahkan kita untuk bekerja. Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga kerja atau buruh untuk dirinya. Allah berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.* (Az-Zukhruf Ayat 32)

Dari ayat ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pekerja, perusahaan harus memprioritaskan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerjanya. Setiap perusahaan harus memiliki penanggung jawab yang benar-benar berkompeten dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan melakukan tugasnya secara maksimal (Sari, 2014:4). Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar semua orang, yaitu keamanan,

kesehatan, dan pendidikan. Artinya, negara wajib memberikan keamanan, kesehatan, dan pendidikan kepada semua orang secara gratis.

Dari perspektif hukum Islam, pentingnya perlindungan Keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir dapat dilihat melalui konsep Maqashid Syariah, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan melalui pemeliharaan lima elemen penting dalam kehidupan, yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-maal). Dalam konteks ini, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir sejalan dengan hifz an-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-maal (perlindungan harta). berdasarkan prinsip maqashid syariah, kesejahteraan kurir dapat diwujudkan dengan cara-cara berikut (Octaviani, 2024:7):

1. Hifdz ad-din (memelihara agama)

Hifdz ad-Din (memelihara agama) merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang harus dijaga dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pekerjaan kurir. Meskipun kurir sibuk dengan jadwal pengiriman, hak mereka untuk beribadah tetap harus dihormati. Perusahaan dapat mendukung dengan menyediakan waktu dan tempat salat, menciptakan lingkungan kerja yang Islami, serta menanamkan etika kerja sesuai ajaran Islam seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Dengan adanya dukungan tersebut, kurir dapat menjaga keimanan dan ketakwaannya, sekaligus menyadari bahwa pekerjaan mencari nafkah halal juga merupakan bagian dari ibadah.

2. Hifdz an-nafs (memelihara jiwa)

Hifdz an-Nafs (memelihara jiwa) merupakan salah satu prinsip utama dalam Maqashid Syariah yang menekankan kewajiban menjaga keselamatan manusia dari segala bentuk bahaya yang dapat mengancam jiwa. Dalam konteks mitra kurir, pekerjaan mereka termasuk kategori berisiko tinggi karena harus menghadapi lalu lintas padat, cuaca ekstrem, serta potensi ancaman dari pihak luar seperti tindak kriminal atau kekerasan dari konsumen. Oleh karena itu, kurir memiliki hak mutlak

untuk memperoleh perlindungan keselamatan kerja dari perusahaan, baik berupa jaminan sosial maupun perlengkapan kerja yang memadai.

Upaya menjaga keselamatan jiwa dapat diwujudkan dengan penyediaan alat pelindung diri (APD) seperti helm standar, jaket pengaman, masker, sarung tangan, dan sepatu keselamatan, serta memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi laik jalan. Selain itu, perusahaan wajib memberikan pelatihan keselamatan kerja agar kurir memahami prosedur berkendara yang aman, teknik menghindari risiko di jalan, hingga penanganan darurat ketika terjadi kecelakaan. Islam sendiri menekankan betapa pentingnya menjaga jiwa melalui kaidah fiqh: **“Dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih”** (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) dan **“Hifdz an-nafs muqaddamun ‘ala ghairihi”** (menjaga jiwa harus diutamakan di atas kepentingan lainnya).

Kedua kaidah ini menunjukkan bahwa keselamatan jiwa kurir adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan oleh perusahaan, bahkan lebih penting daripada sekadar mengejar keuntungan bisnis. Dengan demikian, kewajiban melindungi keselamatan kurir bukan hanya tanggung jawab hukum positif melalui regulasi ketenagakerjaan, tetapi juga merupakan perintah syariat yang wajib dipenuhi untuk menjaga martabat dan keberlangsungan hidup manusia.

3. Hifdz al-aql (memelihara akal)

Hifdz al-‘Aql berarti menjaga akal agar tetap sehat dan tidak rusak. Bagi kurir, hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, bebas diskriminasi, serta memberi jam kerja yang wajar agar tidak lelah berlebihan. Akal adalah anugerah Allah yang menjadi dasar seseorang beribadah, sehingga perusahaan wajib menjaga kondisi kerja kurir agar akalnya tetap terpelihara.

4. Hifdz an-nasl (memelihara keturunan)

Hifdz an-Nasl berarti menjaga keberlangsungan keturunan dan keluarga. Bagi kurir, hal ini bisa diwujudkan dengan memberikan waktu

yang cukup untuk bersama keluarga serta penghasilan yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dengan demikian, kurir tetap dapat mendidik anak dan menjaga kesejahteraan keluarganya..

5. Hifdz al mal (memelihara harta)

Berkaitan dengan pentingnya melindungi hak-hak finansial pekerja. Risiko kecelakaan kerja yang tidak ditanggung oleh perusahaan membuat kurir rentan kehilangan pendapatan atau mengeluarkan biaya pribadi untuk pengobatan. Melalui prinsip hifz al-maal, perusahaan diwajibkan untuk melindungi kurir dari kerugian finansial akibat pekerjaan mereka. Kurir perlu dijaga hartanya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan upah yang layak dapat memenuhi kebutuhan pokok serta menjaga finansial keluarganya.

Melihat banyak kasus kurir ekspedisi karena kurangnya perlindungan terhadap berbagai macam risiko kerja yang dialami oleh kurir ekspedisi. Selain itu, banyak orang tidak menyadari bahwa kurir ekspedisi tidak memiliki jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil tindakan hukum untuk memprioritaskan perlindungan hukum bagi kurir ekspedisi, terutama mereka yang menghadapi risiko kerja.

Tujuan memberikan perlindungan kepada pekerja adalah untuk menjamin hak dasar pekerja. Selain itu, perlindungan pekerja juga bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pekerja, seperti kesetaraan dalam melakukan pekerjaan tanpa diskriminasi dengan tetap memperhatikan perkembangan zaman, dunia usaha, dan kepentingan pengusaha. (Latupono, 2011)

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan terkait bagaimana perlindungan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi setiap pekerja. Dimana pekerja pada saat ini banyak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Begitupun juga dengan kurir sering mengalami kecelakaan saat mengantarkan pesanan kepada konsumen, dan

sering kali kurir juga mengalami kekerasan dari konsumen karena barang pesanan yang diantarkan tidak sesuai dengan keinginan konsumen.

Dari observasi awal yang dilakukan, penulis menemukan bahwa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir di berbagai perusahaan ekspedisi masih minim. Berdasarkan wawancara dengan Kak Iis, admin di J&T Cargo, diketahui bahwa perusahaan tidak memberikan jaminan khusus terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Jika kurir mengalami kendala atau kecelakaan saat mengantarkan paket, mereka harus menanganinya sendiri, dan J&T Cargo hanya menjamin perlindungan terkait upah kurirnya. Hal serupa juga diinyatakan admin Sicepat Express, Jne Express mereka menjelaskan bahwa tidak ada jaminan khusus terkait keselamatan dan kesehatan kerja pada kurir.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama fikri yang merupakan salah satu kurir dari Sicepat ekspres, dia menyatakan bahwa tidak ada perlindungan yang diberikan dari perusahaan, jika dia mengalami kecelakaan maka kurir sendiri yang menanggung biaya pengobatannya.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Ridho yang merupakan kurir dari J&T, menyampaikan bahwa ia pernah mengalami kecelakaan saat mengantarkan paket dan harus membiayai pengobatannya sendiri. Ridho bahkan pernah dikejar oleh anjing peliharaan dari konsumen yang dapat mengancam keselamatannya saat bertugas. Hal serupa juga ditemukan pada Sicepat Express. Fikri, seorang kurir dari Sicepat Express, menyatakan bahwa jika ia mengalami kecelakaan kerja, ia harus menanggung biaya pengobatannya sendiri karena tidak ada perlindungan yang diberikan oleh perusahaan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya hukum dari perusahaan untuk memprioritaskan jaminan perlindungan hukum bagi kurir. Perlindungan ini tidak hanya penting untuk menjaga keselamatan kurir tetapi juga untuk memastikan hak-hak dasar mereka sebagai pekerja agar dapat terlindungi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

kurir dalam industri e-commerce. Penelitian ini akan berfokus pada studi kasus Kurir Ekspedisi Lima Kaum untuk mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum diterapkan dan mencari solusi untuk meningkatkan perlindungan bagi kurir yang menghadapi risiko kerja, yang pada akhirnya menjadi daya tarik dari penulis untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“Problematika perlindungan hukum bagi mitra kurir oleh perusahaan ekspedisi atas keselamatan dan kesehatan kerja tinjauan maqashid syariah (studi pada j&t cargo dan sicepat express di batusangkar)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memfokuskan penelitian ini terhadap Bagaimana ” **Problematika Perlindungan Hukum Bagi Mitra Kurir Oleh Perusahaan Ekspedisi Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Tinjauan Maqashid Syariah(Studi Pada J&T Cargo Dan Sicepat Express Di Batusangkar)**“

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana problematika perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh pihak perusahaan ekspedisi terhadap mitra kurir ?
2. Bagaimana penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja mitra kurir?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dilakukan dalam rangka pembuatan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh pihak perusahaan ekspedisi terhadap mitra kurir.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip maqashid syariah dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap mitra kurir.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur ilmiah dan referensi akademis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja kurir ekspedisi.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan untuk kerangka acuan penelitian selanjutnya bagi yang membahas tentang perlindungan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja kurir.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum positif dengan pendekatan Maqashid Syariah, sehingga menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis terkait problematika perlindungan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kurir. Serta untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
- b. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan dan sumber literatur untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja kurir.

F. Definisi Operasional

Untuk memahami judul proposisi ini, pencipta perlu menjalankan istilah-istilah yang terkandung dalam proposisi ini sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai sistem peraturan atau kaidah yang melindungi suatu hal dari hal lainnya (Hadjon,

1987: 38). Perlindungan hak yang peneliti maksud adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh perusahaan ekspedisi di Batusangkar terhadap para pekerjanya, khususnya mitra kurir yang berstatus sebagai pekerja non-formal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas perlindungan hukum pada pekerja formal dalam hubungan kerja berdasarkan kontrak atau undang-undang ketenagakerjaan, penelitian ini menitikberatkan pada kondisi kurir ekspedisi yang berada dalam posisi rentan karena tidak sepenuhnya diakui sebagai pekerja tetap..

Jasa Kurir, Kurir dikenal sebagai Jasa Ekspedisi, merupakan perusahaan atau individu yang bertugas mengirimkan paket, pesan, atau surat dalam jumlah kecil hingga sedang dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui transportasi darat, laut, atau udara. Jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD antara lain JNT Express, Lazada untuk metode pembayaran bayar ditempat dilindungi oleh asuransi. Jadi jasa kurir yang peneliti maksud adalah kurir J&T Cargo dan Sicepat ekspres

Keselamatan kerja adalah suatu kondisi aman dan bebas dari risiko penderitaan maupun kerugian di tempat kerja, baik dalam penggunaan alat, bahan, mesin, maupun dalam proses produksi, pengepakan, penyimpanan, serta pemeliharaan lingkungan kerja (Kusuma, 2014). Dalam penelitian ini, keselamatan kerja yang dimaksud adalah bentuk jaminan yang diberikan perusahaan ekspedisi di Batusangkar kepada para pekerjanya, khususnya mitra kurir, melalui penyediaan alat pelindung diri, pelatihan keselamatan, serta kebijakan kerja yang bertujuan mencegah kecelakaan dan melindungi kurir dari potensi bahaya fisik maupun mental selama bekerja.

Kesehatan kerja adalah disiplin ilmu kedokteran sekaligus praktik yang bertujuan menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja maupun masyarakat dengan cara melakukan pencegahan serta pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang timbul akibat faktor lingkungan kerja, kondisi pekerjaan, maupun penyakit umum (Kusuma, 2014). Dalam penelitian ini, kesehatan kerja yang dimaksud adalah bentuk tanggung jawab perusahaan ekspedisi di Batusangkar terhadap pekerjanya, khususnya mitra

kurir, melalui penyediaan akses layanan kesehatan, jaminan kesehatan, pengaturan jam kerja yang wajar, serta lingkungan kerja yang layak agar pekerja tidak mengalami gangguan kesehatan baik secara fisik maupun psikis selama melaksanakan tugas

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja dalam hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja adalah salah satu segi penting dari perlindungan tenaga kerja. (Suma'mur, 1992) keselamatan dan kesehatan kerja yang peneliti maksud adalah untuk memberikan perlindungan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerjakurir pada saat mengantarkan paket kepada konsumen (Sucipto, 2014). keselamatan dan kesehatan kerja yang peneliti maksud adalah bentuk perlindungan dan tanggung jawab perusahaan ekspedisi di Batusangkar khususnya di J&T Cargo Dan Sicepat Ekspres terhadap pekerjanya, khususnya mitra kurir, melalui penyediaan alat pelindung diri, pelatihan keselamatan, jaminan kesehatan dan asuransi kecelakaan, pengaturan jam kerja yang manusiawi, serta penciptaan lingkungan kerja yang aman dan sehat baik secara fisik maupun psikis.

Maqashid Syariah adalah yang menjadi tujuan pensyariatannya hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang bakal dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya, 1996;5). maqashid syariah dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi mitra kurir adalah penerapan prinsip-prinsip utama maqashid syariah, khususnya *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dalam upaya perlindungan fisik dan mental mitra kurir melalui kebijakan dan tindakan yang memastikan keselamatan kerja, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Hal ini mencakup penyediaan pelatihan keselamatan, alat pelindung diri, asuransi kesehatan dan kecelakaan, serta pengaturan beban kerja yang aman dan manusiawi sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam syariat Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Jasa Dan Pengiriman

a. Jasa

Jasa adalah salah satu kegiatan manusia dalam perusahaan yang dapat membantu orang lain mengurangi beban mereka. Produksi jasa tersebut merupakan hasil produk dan tidak berkaitan dengan produksi secara fisik atau tidak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jasa adalah salah satu kegiatan manusia dalam perusahaan yang dapat membantu orang lain mengurangi beban mereka (Subarjo, 2014).

Karena meningkatnya transaksi online, dibutuhkan yang namanya pengiriman, pengiriman merupakan pengangkutan barang. Pengiriman adalah aktivitas perpindahan pindah tangan kepemilikan suatu barang atau jasa. Aktivitas pengiriman menciptakan arus saluran pengiriman atau arus saluran pemasaran. Orang yang melakukan pengiriman disebut distributor. Distributor adalah orang yang bertanggung jawab untuk menghubungkan antara konsumsi dan produksi (Brito, 2016)

Pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang dapat dilakukan melalui berbagai jalur transportasi, termasuk darat, laut, dan udara. Jasa pengiriman barang adalah salah satu jenis bisnis yang meringankan beban orang lain untuk mengirimkan barang atau jasa atau seluruh aktivitas yang diinginkan orang lain (M. Faridl, T. Lusiani, 2016)

Menurut Supranto, Jasa atau pelayanan adalah suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang. Lebih cepat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Menurut Kotler, jasa merupakan tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada

dasarnya tidak berwujud dan tidak berakibat pada kepemilikan atas sesuatu. Menurut Stanton, jasa merupakan suatu kegiatan yang didefinisikan secara tersendiri yang pada hakikatnya tak memiliki wujud, yang merupakan pemenuhan kebutuhan yang tidak terikat atas penjualan atau jasa lainnya. Dalam pengertian lain jasa merupakan faktor penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam melakukan aktifitas ataupun dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya banyak dibantu oleh jasa. Jenis jasa juga sangat beragam, seperti telekomunikasi, transportasi, hiburan, pendidikan, finansial, kesehatan dan lain sebagainya.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa selalu ingin produk jasanya berkualitas, jasa yang berkualitas tidak lepas dari service ataupun pelayanan yang baik, oleh karena itu pelayanan jasa secara total terhadap pelanggan jasa sangatlah diperlukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan jasa terhadap jasa yang diberikan, maka dapat dikatakan semakin berhasil perusahaan penyedia jasa tersebut menghasilkan jasa yang berkualitas.

Karakteristik jasa sebagai sesuatu yang diberikan kepada satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan terjadinya pemindahan kepemilikan. Stanton mengatakan bahwa “service are identifiable, intangible activities that are main object of transaction designed to provide wantsatisfaction to customer” (jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi, tidak berwujud yang merupakan objek utama dari transaksi yang dirancang untuk memberikan kepuasan keinginan kepada pelanggan)

b. Pengiriman

Pengiriman adalah kegiatan dari bagian operasional logistik yang mendistribusikan produk barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen. Dalam distribusi yang artinya menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen. Kegiatan pengiriman merupakan kegiatan operasional yang berlangsung pada saat produk pesanan sudah siap

dikirimkan baik dalam bentuk fisik maupun kelengkapan dokumen-dokumennya.

Menurut Suyono (2003:155) pengertian freight forwarding (jasa pengiriman barang) adalah badan usaha yang bertujuan memberikan jasa pelayanan/pengurusan atau seluruh kegiatan diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transportasi baik darat, laut dan udara (Suyono, 2003).

Menurut Mikael (2016) kegiatan pengiriman secara tidak langsung secara actual sudah seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dari kebanyakan pihak produsen atau penjual tidak mampu menangani sendiri masalah pengiriman maka dari itu mereka dibantu oleh penyedia jasa pengiriman.

Menstribusikan atau menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen disebut pengiriman, dan ini adalah kegiatan pemasaran yang membantu produsen mengirimkan produk kepada konsumen. Menurut definisi, keuntungan pengiriman adalah kegiatan mengalihkan kepemilikan suatu barang atau jasa dari satu orang ke orang lain. Kegiatan pengiriman menciptakan arus saluran pemasaran bersama dengan arus kegiatan pengiriman.

Dalam pengiriman barang, harus ada akad. Artinya adalah persetujuan yang memberikan hak dan kewajiban langsung bagi pihak yang terlibat dalam akad dan menentukan sah atau tidaknya akad.

Perjanjian dalam Islam disebut dengan akad. Dalam terminologi fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad adalah suatu keharusan yang di buat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan antara pekerja dengan majikan yang meliputi: etika, hak dan kewajiban antara kedua beah pihak. Selanjutnya perjanjian juga memerjelas

administrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan.

Dalam kontrak pengiriman barang antara pembeli dan pengirim, kontrak tersebut dibuat dalam bentuk tulisan, juga dikenal sebagai kitabah, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini disertakan dalam bukti pembayaran atau resi yang dimiliki oleh pembeli, yang juga mengandung persyaratan standar pengiriman.

Dalam konsep pengiriman ada dua hal yang berperan mensukseskan pengiriman yaitu produsen dan konsumen. Dimana produsen sebagai bagian prinsipial berperan agar suatu produk dapat dikirimkan secara merata. Perlindungan terhadap pelaku usaha pengiriman barang terhadap pengguna jasa pengiriman barang yang tidak beritikad baik yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Serta Resi dan SOP pengiriman barang.

Perlindungan hukum juga harus memenuhi unsur-unsur yang ada, meliputi: (1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, (2) jaminan kepastian hukum, (3) Berkaitan dengan hak-hak warganegaranya, (4) Adanya sanksi Hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Kemudian sesuai dengan pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan setelah dilakukan pengiriman barang dari jasa ekspedisi oleh kurir maka kurir wajib mendapatkan haknya yaitu upah sesuai dengan pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003 tersebut yang mengatur setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan atau gaji yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. *Marketpalce*

a. *Pengertian Marketplace*

Marketplace adalah media online berbasis internet tempat pembeli dan penjual melakukan transaksi bisnis. Supplier dan penjual dapat menemukan perusahaan yang membutuhkan barang dan jasa mereka, sedangkan pembeli dapat mencari banyak supplier dengan kriteria yang diinginkan untuk memperoleh harga pasar (Sulistiyawati : 135).

Pasar elektronik pada dasarnya sama dengan dengan pasar tradisional pada umumnya, yaitu bertemunya permintaan pembeli dengan persediaan barang yang disediakan penjual, yang membedakan keduanya adalah pasar elektronik melakukan proses transaksi jual beli secara online tanpa adanya tatap muka sedangkan pasar tradisional melakukan proses transaksi jual beli langsung bertatap muka dengan penjual (Yohannes Kurniawan dan Wibowo Kosasih, 2020 : 46)

Dilihat dari perkembangannya, marketplace saat ini berkembang sangat cepat. Karena jumlah penjual yang semakin meningkat di marketplace, Indonesia dianggap sebagai pasar e-commerce terbesar di antara beberapa negara di Asia Tenggara. Di Indonesia, toko online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain memberikan peluang kepada semua orang, termasuk masyarakat, untuk memulai bisnis baru dan berkembang. Karena pasar dapat diakses kapan saja dan tidak dibatasi oleh jarak, ruang, atau waktu, pada zaman sekarang setiap orang dapat melakukan jual beli dengan mudah. (Naiboru, 2021 : 109) Penjualan online adalah penyerahan barang atau jasa untuk mendapatkan balas jasa berupa sejumlah uang yang jumlahnya sesuai dengan harga barang dan jasa yang telah diserahkan. Namun, untuk membayar barang, kita dapat menggunakan jasa pengiriman seperti JNE, JNT, dan lainnya. Karena hampir semua barang dapat dibeli secara online saat ini, penjualan online berkembang pesat. Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem

penjualan online. Hal ini dapat diketahui dengan munculnya banyak situs jual beli secara online, seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia, antara lain (Marjito, 2016 : 42).

b. Jenis *Marketplace*

Secara umum, pasar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori:

- 1) Pasar Vertikal: Pasar ini menjual produk dari satu jenis tetapi dari berbagai sumber. Misalkan sebuah pasar yang hanya menjual mobil, mulai dari yang baru hingga yang bekas.
- 2) Pasar horisontal menjual berbagai jenis barang tetapi semua barang tersebut memiliki hubungan satu sama lain. sebuah pasar yang menjual produk komputer dan aksesorisnya. Pasar ini tidak hanya menjual berbagai merek komputer, tetapi juga menjual aksesoris pendukung, sparepart, dan barang lainnya.
- 3) Pasar global: Ini adalah jenis pasar di mana berbagai produk, bahkan antara produk yang dijual, dapat tidak berhubungan sama sekali. Contoh dari pasar Indonesia adalah Tokopedia, Olx dan Bukalapak (Artaya & Purworusmiardi, 2019 : 6).

c. Halal *Marketplace*

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan e-commerce di tanah air mengalami pertumbuhan yang signifikan dan diperkirakan akan terus meningkat ke depannya. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri e-commerce dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal, muncul kebutuhan akan kehadiran marketplace khusus yang menyediakan produk-produk halal (Jayani, 2020: 6). Hal ini bertujuan untuk memenuhi preferensi konsumen Muslim di Indonesia. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, istilah *halal* merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan secara syariat Islam.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, konsep *halal* merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Hal-hal yang tergolong halal biasanya berkaitan dengan aspek yang memberikan manfaat, menjaga kesehatan, dan mendukung kesejahteraan manusia (M Lutfhi Abdurrahman Maarif, 2020). Dengan kata lain, sesuatu yang halal tidak hanya dibolehkan secara hukum syariat, tetapi juga membawa kebaikan bagi kehidupan manusia.

Selain bertujuan untuk mempermudah umat Muslim dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai syariat, kehadiran marketplace halal juga berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan industri halal. Hal ini dapat membuka peluang baru bagi para pelaku usaha, terutama UMKM, untuk memperluas pasar dan meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan.

d. Peran Ekonomi *Marketplace*

Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau kelompok dari berbagai subsistem, bagian, maupun komponen baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang saling terhubung dan berinteraksi secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen tersebut membentuk suatu jaringan kerja yang terkoordinasi dalam melaksanakan fungsi atau aktivitas tertentu secara terpadu (Himawan, 2014:44).

Sementara itu, melalui platform marketplace, para penjual memiliki peluang untuk menjangkau konsumen dari berbagai wilayah secara lebih luas. Keunggulan lainnya adalah mereka tidak perlu menanggung biaya operasional seperti penyewaan toko fisik. Hal ini sangat menguntungkan, terutama bagi penjual dengan modal terbatas atau yang belum memiliki toko tetap, karena mereka tetap dapat menjalankan usaha secara efektif melalui media digital.

3. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari kata perlindungan, yang berarti tempat berlindung, hal-hal (perbuatan, dan sebagainya), dan hukum, yang berarti keseluruhan dari undang-undang, baik yang dibuat oleh negara maupun yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sementara undang-undang yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat hanya dipatuhi oleh orang-orang yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat Menurut Soetjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum (Ikmal El Lutfi, 2017 : 12).

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum ialah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, kepentingan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000: 54). Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah suatu usaha untuk memenuhi hak dan memberikan rasa aman terhadap saksi maupun korban dalam bentuk melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.(Soekanto, 1984: 133)

Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Kemudian unsur-unsur dari perlindungan hukum meliputi: Subyek yang melindungi, obyek yang dilindungi, instrumen yang digunakan untuk mencapai suatu perlindungan.(Hadjon, 1987: 19)

Perlindungan terkait K3 ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak pekerja sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “setiap warga negara memiliki hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”(Razzak, M. D., Wibisono, A., & Fitriani, 2023 : 83–92)Oleh karena itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi setiap kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.

1) Perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha

- a) Dalam hal ini pelaku usaha berkewajiban mencantumkan identitas website, Nomor telepon maupun identitas lainnya, hal ini dimaksudkan agar dapat menjamin kepastian hukum bagi konsumen yang bertransaksi.
- b) Adanya lembaga penjamin keabsahan toko online.

2) Perlindungan hukum dari sisi konsumen

Adanya jaminan perlindungan kerahasiaan data-data pribadi konsumen, karena data-data pribadi tersebut jika tidak dijaga kerahasiaannya oleh pelaku usaha dapat diperjual-belikan oleh pihak lain untuk kepentingan promosi. Hal ini sesuai dengan tujuan adanya perlindungan konsumen dalam pasal 3 Undang-undang perlindungan konsumen.

Namun, di dalam undang-undang perlindungan hukum bagi pekerja diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 pengganti undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan di dalam Islam sendiri perlindungan hukum bagi para pekerja sangat diperhatikan termasuk dalam hal pengupahan, hal tersebut dijelaskan dalam HR. Ibnu Majah (1995) menegenai anjuran membayar upah pekerja sebelum keringat mereka kering. dan Q.S Asy-syua’ra mengenai larangan mengurangi hak-hak para pekerja.

b. Asas perlindungan hukum

Asas hukum merupakan ketentuan dasar yang bersifat umum dan dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai keberlakuan peraturan hukum. Aturan hukum yang lebih khusus masih dapat diuji berdasarkan asas hukum, sedangkan asas hukum itu sendiri tidak perlu diuji kembali karena bersifat fundamental. Dengan demikian, asas hukum dipahami sebagai landasan pokok yang mendasari lahirnya peraturan-peraturan hukum. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, khususnya melalui tiga pasal yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan hubungan ketenagakerjaan.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa "*Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap upaya pembangunan di bidang ketenagakerjaan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta prinsip-prinsip konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan di Indonesia memiliki dasar filosofis dan yuridis yang kuat, yakni Pancasila sebagai ideologi bangsa dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa "*Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.*" Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan harus dilaksanakan secara terpadu, melalui koordinasi yang selaras antara berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip keterpaduan ini dimaksudkan agar kebijakan ketenagakerjaan dapat berjalan efektif, konsisten, serta terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang tenaga kerja.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan memiliki empat tujuan utama, yaitu:

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja serta penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah
- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan; dan
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan. Dengan demikian, tujuan pembangunan ketenagakerjaan mencakup pemberdayaan, pemerataan, perlindungan, serta peningkatan kualitas hidup tenaga kerja secara menyeluruh.

Asas-asas hukum merupakan aturan pokok yang bersifat fundamental sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengujian. Dalam peraturan perundang-undangan dikenal tiga asas utama, yaitu *lex superior derogat legi inferiori* yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, *lex specialis derogat legi generali* yang berarti peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum apabila keduanya mengatur hal yang sama, serta *lex posterior derogat legi priori* yang menegaskan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama dalam permasalahan yang serupa.

c. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara umumnya terdiri dari dua bentuk utama, yaitu preventif (bersifat melarang) dan represif

(berupa sanksi). Perlindungan hukum yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat tercermin melalui keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta institusi penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi (Rafael La Porta, 2000). Pandangan ini selaras dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo yang menjelaskan bahwa pengertian hukum dalam masyarakat sangat bervariasi, namun manifestasi paling nyata dari eksistensi hukum adalah keberadaan lembaga-lembaga formal yang menjalankan fungsi penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum dalam konteks perlindungan hukum terhadap aktivitas ekonomi, khususnya dalam hal penanaman modal, memiliki keterkaitan erat dengan aspek hukum perusahaan—terutama yang berkaitan dengan bentuk badan usaha perseroan terbatas. Perlindungan hukum dalam investasi melibatkan berbagai aktor, seperti investor, direksi, dewan komisaris, pihak pemberi izin, serta otoritas yang berwenang. Selain itu, terdapat juga pihak-pihak pendukung dalam proses penanaman modal, seperti notaris. Mayoritas pelaku yang terlibat dalam proses ini merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum, dengan perseroan terbatas sebagai bentuk usaha yang paling dominan (Sumantoro, 2010: 5–8).

Dalam ranah hukum perdata, dikenal dua jenis subjek hukum utama, yaitu individu (orang pribadi) dan badan hukum. Individu sebagai subjek hukum, atau dikenal dengan istilah *natuurlijke persoon*, merujuk pada manusia yang secara hukum diakui memiliki kecakapan hukum. Seorang individu memperoleh status sebagai subjek hukum sejak ia lahir dalam keadaan hidup, dan hak tersebut melekat hingga akhir hayatnya. Namun, terdapat ketentuan khusus yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan dapat dianggap sebagai subjek hukum apabila hal tersebut diperlukan demi perlindungan kepentingannya, misalnya dalam hal pewarisan atau ganti rugi (Hasbullah, 2010: 143).

d. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama (Dhoni Martien 2023:32):

1) Perlindungan Hukum Preventif

Jenis perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum hal tersebut terjadi. Pemerintah memberikan perlindungan ini melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban oleh warga negara. Tujuannya adalah memberikan arahan yang jelas agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal.

2) Perlindungan Hukum Represif

Merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah suatu pelanggaran atau sengketa hukum terjadi. Perlindungan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi hukum kepada pelanggar, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya, guna menegakkan keadilan dan memberikan efek jera.

4. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

a. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan kerja secara umum berarti selamat dalam melakukan pekerjaan apa saja dan selamat dari bahaya kecelakaan kerja yang menyebabkan cedera atau cacatan permanen pada pekerja yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan pekerja itu sendiri. Di sisi lain, keamanan kerja menunjukkan kondisi di mana orang menderita, bertahan hidup, atau mengalami kerugian di tempat kerja.

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan saat bekerja adalah keamanan kerja, yang merupakan istilah yang mengacu pada menghindari risiko di tempat kerja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Jenis, bentuk, dan kondisi tempat kerja sangat memengaruhi keamanan pekerjaan. Keamanan kerja mengacu pada keamanan peralatan kerja,

prosedur pengelolaannya, prinsip kerja, lingkungan kerja, dan metode kerja (Suwærdi, 2018 : 1).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan komponen utama dari upaya perlindungan bagi pekerja atau buruh di setiap tingkatan proses kerja. Secara umum, K3 didefinisikan sebagai pelaksanaan untuk mencegah kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh risiko kerja di tempat kerja (Vani Kenanga, 2020 : 43).

Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terdapat daladiatur dalam Pasal 86 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a) Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b) Moral dan kesusilaan; dan
 - c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (Republik Indonesia, 2003 : 34).

Tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Lindungi pekerja pada keamanan mereka melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan kehidupan dan meningkatkan produktivitasnya
- 2) keamanan semua orang yang bekerja
- 3) Mempertahankan sumber produksi dan penggunaan dengan cara yang aman dan efisien

Tujuan keamanan kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin perlindungan keamanan dan kesehatan kerja bagi setiap karyawan secara fisik, sosial dan mental
- 2) Menggunakan semua peralatan dan perlengkapan kerja seselektif mungkin

- 3) Menjamin keamanan semua produk yang dihasilkan
- 4) Menjamin pemeliharaan dan peningkatan kualitas gizi dan kesehatan karyawan
- 5) Meningkatkan motivasi kerja, kemampuan beradaptasi dan partisipasi kerja

b. Tujuan Keselamatan Kesehatan Kerja

Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut Kasmir (2019) adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan kenyamanan kerja pekerja

Melalui prosedur kerja yang jelas serta penyediaan peralatan kerja yang memadai, karyawan dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Hal ini mengurangi rasa khawatir atau waswas, sehingga mereka dapat lebih fokus, serius, dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas. Kondisi kerja yang aman dan nyaman pada akhirnya akan mendorong peningkatan produktivitas.

- 2) Memperlancar proses kerja.

Penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, dengan terjaminnya kesehatan karyawan, baik secara fisik maupun mental, mereka dapat menjalankan aktivitas kerja secara normal. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hasil kerja, tetapi juga memastikan proses kerja berlangsung lancar tanpa hambatan, baik dari segi waktu maupun kualitas produk yang dihasilkan.

- 3) Mendorong karyawan untuk berhati-hati dalam bekerja.

Melalui penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), karyawan diharapkan memahami serta mematuhi ketentuan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Setiap karyawan juga diwajibkan menggunakan perlengkapan kerja secara benar dan maksimal. Hal ini bertujuan agar karyawan senantiasa lebih waspada serta berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalisasi.

4) Mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja.

Perusahaan berkewajiban memasang rambu-rambu kerja di berbagai tempat strategis sebagai tanda serta peringatan bagi karyawan. Keberadaan aturan dan rambu-rambu tersebut berfungsi untuk mengingatkan karyawan agar senantiasa berhati-hati dan disiplin dalam bekerja. Oleh karena itu, penempatan rambu-rambu kerja harus jelas, mudah dilihat, serta tidak terhalang, sehingga dapat efektif dalam menumbuhkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja.

5) Tidak mengganggu proses kerja.

Penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diharapkan tidak menghambat aktivitas karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagai contoh, penggunaan perlengkapan keselamatan kerja meskipun terkadang dirasakan merepotkan, tetap tidak akan mengganggu kelancaran proses maupun aktivitas kerja. Sebaliknya, perlengkapan tersebut justru berfungsi melindungi karyawan agar dapat bekerja secara aman dan produktif.

6) Menekan biaya.

Melalui penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), perusahaan dapat meminimalkan risiko kecelakaan kerja yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Kewajiban penggunaan perlengkapan serta alat pengaman kerja oleh karyawan membantu menekan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Dengan demikian, biaya yang biasanya timbul akibat pengobatan, santunan, atau hilangnya kesempatan kerja dapat diminimalisasi, sehingga beban biaya perusahaan menjadi lebih kecil.

7) Menghindari kecelakaan kerja.

Salah satu tujuan utama dari penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini dapat dicapai melalui kepatuhan karyawan

terhadap ketentuan kerja, termasuk mematuhi rambu-rambu keselamatan yang telah dipasang perusahaan. Selain itu, penggunaan peralatan kerja serta perlengkapan pengaman sesuai dengan prosedur yang berlaku merupakan langkah penting dalam pencegahan kecelakaan. Pada umumnya, kecelakaan kerja terjadi karena kelalaian dalam mematuhi prosedur maupun kurangnya kesadaran karyawan untuk menggunakan perlengkapan pengaman secara tepat.

8) Menghindari tuntutan dari pihak-pihak tertentu.

Dalam kasus terjadinya kecelakaan kerja, perusahaan sering kali dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat meminimalkan potensi tuntutan dari karyawan maupun pihak lain, karena seluruh ketentuan mengenai keselamatan telah disosialisasikan dan disetujui oleh karyawan. Dengan demikian, pekerja telah memahami serta menyadari risiko yang mungkin timbul dalam pekerjaannya, sementara perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan perlindungan dan fasilitas keselamatan sesuai peraturan.

5. *Maqashid Syariah*

a. *Pengertian Maqashid Syariah*


Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu syariah dan maqasyid. Bentuk jamak dari kata "maqasyid", yang berarti "maksud" atau "tujuan," sedangkan "syariah" berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman bagi kebahagiaan dunia dan akhirat bagi mereka. Oleh karena itu, "maqashid syariah" berarti tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penetapan hukum. Kajian teori maqashid syariah yang berkaitan dengan hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, salah satunya adalah hukum Islam, yang merupakan hukum yang berasal dari wahyu Tuhan dan diberikan kepada manusia. (Muhammad Daud Ali, 2004:46). Maqashid al-syariah

merupakan tujuan atau maksud yang melatarbelakangi ketentuan hukum Islam. Atau secara bahasa sederhananya maqashid al-syariah yaitu tujuan dan maksud disyariatkan hukum.

Menurut pandangan Izzuddin ibn Abd al-Salam yang dikutip oleh Khairul Umam, setiap kewajiban hukum (taklif) ditetapkan dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT sama sekali tidak membutuhkan ibadah dari hamba-Nya, karena ketaatan maupun kemaksiatan manusia tidak akan mengurangi ataupun menambah keagungan dan kesempurnaan-Nya. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dari penetapan hukum-hukum syariat adalah kepentingan dan kemanfaatan bagi umat manusia itu sendiri (Khairul Umam, 2001 :125)

Maqashid syari'ah memiliki dua jenis pengertian, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, maqashid syari'ah mengacu pada ayat-ayat dan hadits-hadits hukum, baik dilihat dari segi makna bahasa maupun tujuan yang dikandungnya. Dalam konteks ini, maqashid syari'ah identik dengan istilah *maqashid asy-syari'*, yaitu maksud Allah dalam menetapkan hukum melalui wahyu, serta tujuan Rasulullah SAW dalam menyampaikan sabda-sabdanya yang bersifat hukum. Sementara itu, secara khusus, maqashid syari'ah merujuk pada esensi atau tujuan utama yang hendak dicapai dari suatu ketetapan hukum syariat.

Sangat jelas bahwa perintah dan larangan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, serta perintah dan larangan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tertentu, bukan karena kesenangan. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya.


 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya : 107)

Semua hukum yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, hukum disyariatkan dengan memilih yang baik dan menghindari yang buruk. Dengan kata lain, tujuan hukum adalah untuk menguntungkan hidup manusia secara sosial, individual, jasmani, dan rohani (Nurhayati, 2019:75).

Al-Syathibi tidak mendefinisikan maqashid syariah sebagai kemaslahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama ushul fiqh dalam kaitan penta“lilan dan kemaslahatan sebagai maqashid syariah, tidak di temukan perbedan antara mereka yang berteologi Asy“ariyah dan mereka yang menganut teologi Muktazilan. Al Ghazali yaitu seorang ahli usul ternama di kalangan Asy“ariyah. Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan Muktazilah dalam pandangannya tentang illah. Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik kepada pembahasan tentang maslahat sebagai maqashid syariah (Asafri Bakri, 1996:59). Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan maqashid syariah. Kata-kata tersebut di antaranya maqasyid al-syariah, al-maqasyid alsyariyyah fi alsyari“ah, dan maqasyid min syar“i al-hukm. Walaupun dengan kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah.

Pada dasarnya, syariat dimaksudkan untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat. Syariat memelihara aturan dan memperkaya dunia dengan segala cara yang akan membawa manusia menuju kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia. Ini karena dakwah Islam adalah rahmat bagi semua manusia.

Puncak kedewasaan konsep Maqashid terletak pada karya Asy Syatibi. Dalam upaya mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat, Maqashid Syariah harus mampu menjaga lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam mengatur peraturannya dengan tujuan agar kemaslahatan di dunia dan akhirat terwujud secara harmoni (Rusydi, 2008:210–211).

b. Pembagian *Maqashid Syariah*

Menurut al-Syâthibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syâthibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu al-dharüriyyât (primer), al-hâjiyyât (sekunder), dan al-tahsiniyyât (tersier). (Busyro, 2019:109) yaitu kemaslahatan hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-nasb (keturunan), hifz al-aql (akal), dan hifz al-mâl (harta). pemeliharaan al-hâjiyah sebagai prioritas utama, pemeliharaan al-tahsiniyah sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan al-dharuriyah sebagai prioritas ketiga. Tingkatan-tingkatan ini akan dijelaskan sebagai berikut: (Busyro, 2019:10)

Berdasarkan pada fungsi kemaslahatan, maqashid al-syari'at dapat dibagi sebagai berikut:

1) *Dharuriyat*

Dharuriyat merupakan kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar; yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kemaslahatan ini dapat terlihat baik dalam teks nash maupun melalui penalaran. Allah SWT berfirman:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ ۚ
 شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ
 نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ
 ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
 إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ
 وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي
 مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ
 ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan mempersekutukannya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang member rizki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut

kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan jalan (yang lain) yang akan mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. (al-An'am: 151-153).

Maslahah dalam tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus diwujudkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam hal ini termuat dalam cakupan maqasid syariah. Dharuriyyat terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat.

Dharuriyyat adalah segala sesuatu yang bila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan. Ini terkait dengan empat hal; ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Ibadah mengacu kepada mempertahankan agama; misalnya menjaga keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal; misalnya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Muamalat mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal. Sedangkan jinayat mengacu kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dharuriyyat ini ada 5 macam yaitu: menjaga agama (Al-diin), jiwa (Al-nafs), akal (Al-'aql), keturunan (Al-nasl), dan harta (Al-maal)(Syofyan, 2021:147–148).

a) Penjagaan terhadap agama (*Hifz Al-Din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh di paksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk islam. Maka jelaslah toleransi islam dalam

interaksinya yang baik, muamalahnya yang lembut, perhatiannya mengenai hubungan dengan tetangga, dan juga toleran dalam masalah perasaan kemanusiaan yang besar, yakni dengan kebaikan, rahmat, dan kemurahan hati. Ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: *tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah, (QS. Al-Baqarah (2) ayat 256)*

b) Penjagaan terhadap jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakat di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.

Dalam Al-Quran ditemukan ayat – ayat yang memerintahkan untuk memelihara jiwa dan kehidupan itu. Diantaranya surat at-Tahrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu (At-Tahrim:6).*

Ditemukan pula ayat – ayat Al- Quran yang melarang manusia, dalam rangka daf’ul mafsadah, “untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri”. Dalam hal merusak dirinya terdapat larangan Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “*Janganlah kamu jauhkan dirimu ke dalam kebinasaan*”

c) Penjagaan terhadap akal (*Hifz Al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. dengan akal, surat perintah dari Allah swt. disampaikan, dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadika pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat untuk perantara kerusakan di dalamnya. Untuk melawan dosa dan mencegah kejahatan, maka di antara hak syara atas akal adalah untuk memberikan sanksi atas

pelanggaran sebab atau faktor perlindungan. Karenanya, syariat islam memberikan sanksi kepada peminum khamar dan pengguna obat- obatan terlarang, apapun jenisnya, dari dan dengan nama atau cirri apapun. Ditemukan dalam Al-Quran isyarat dari Allah yang mendorong manusia menuntut ilmu. Diantaranya adalah firman-Nya dalam surat al-Mujadalah ayat 11 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أُنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ
اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

d) Penjagaan terhadap keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Kemaslahatan dunia dan akhirat dimaksudkan Allah swt. Untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa saja yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan, serta syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tentram dan damai. Dengan

demikian akan semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan kesatuan ditengah masyarakat dimana mereka hidup.

e) Penjagaan terhadap harta benda (*Hifz Al-Mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terlepas darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antar dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang hala, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

2) *Hajjiyat* (تدبير)

Jenis maqashid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan value added (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. Hajiyat juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia (Fauzia and Riyadi, 2018;68)

3) *Tahsiniyat* (تدبير)

Tahapan terakhir maqashid al-syariah adalah tahsiniyah, yang artinya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. Tahsiniyah juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan (Fauzia and Riyadi, 2018;68).

Apabila jenis kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal itu tidak akan mengancam keberlangsungan hidup maupun menimbulkan kesulitan yang serius. Kebutuhan ini lebih bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Menurut al-Syatibi, bentuknya dapat berupa hal-hal yang dianggap layak menurut adat istiadat, menjaga diri dari sesuatu yang dipandang tidak pantas atau menimbulkan rasa kurang nyaman, serta memperindah dan menghiasi diri dengan cara yang tetap sejalan dengan norma serta nilai-nilai akhlak. Dengan demikian, pemenuhannya bukanlah syarat utama bagi kelangsungan hidup, tetapi lebih pada meningkatkan keharmonisan, keserasian, dan keluhuran dalam kehidupan sosial maupun pribadi.

c. Pembagian Maqashid al-Syari'at Dari Kekuatan Dalilnya.

Dari kekuatan dalil yang mendukungnya, maqashid al-syari'at dapat dibagi menjadi tiga;

- 1) Maslahat yang bersifat qath'iy, yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak perlu lagi penafsiran.
- 2) Maslahatan yang bersifat zhanniy, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau dalil-dalil yang masih multi tafsir.
- 3) Maslahat yang bersifat wahmiy, yaitu maslahat yang khayalkan dapat tercapai, namun jika direnungkan lebih jauh justru akan melahirkan mudharat.

Dari pembagian ini dapat ditegaskan jenis maslahat apa yang boleh dijadikan landasan syari'at dan yang tidak boleh (materi maqashid 5).

B. Penelitian Relavan

Tinjauan literatur dilakukan untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya, untuk mengetahui apakah ada kesamaan atau perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Berikut ini adalah daftar penelitian yang telah

dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan dalam kumpulan skripsi sejauh ini di internet adalah:

1. Penelitian skripsi yang diteliti oleh Arya Wijaya, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Tahun 2023, Yang Berjudul **“Perlindungan Hukum Atas Upah Kurir Terhadap Penolakan Pembayaran Oleh Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery Pada Perusahaan Pengiriman J&T”**. Hasilnya adalah bahwa hukum pembayaran kurir melindungi pelanggan dari penolakan pembayaran oleh pelanggan dalam transaksi yang melibatkan pembayaran cash on delivery (bayar di tempat). Jika pelanggan tidak membayar kurir dalam transaksi tersebut, maka kurir tidak akan dibayar oleh perusahaan dan tidak akan diberikan bonus apabila kurir tidak dapat mengirimkan barang yang dimaksud dalam satu hari. Pembeli yang menolak untuk membayar barang yang telah diterima dapat dianggap sebagai wanprestasi, dan mereka dapat dimintai ganti rugi atau pembatalan pembelian.

Dalam hal transaksi cash on delivery (bayar di tempat) dengan perusahaan pengiriman J&T, konsumen harus membayar ongkos kirim kepada kurir dan dijelaskan dalam KHES bahwa pihak yang tidak memenuhi janji akan dikenakan denda, ganti rugi, pembatalan kontrak, atau peralihan resiko. Sedangkan perbedaan yang peneliti temukan dengan skripsi peneliti yaitu lebih berfokus pada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kurir yang bekerja di lapangan, khususnya kurir sistem COD yang berada di posisi rentan karena statusnya sebagai mitra informal. Penelitian ini tidak hanya menggunakan hukum positif sebagai dasar, tetapi juga menggabungkan pendekatan maqashid syariah, yakni prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs).

2. Penelitian jurnal yang diteliti oleh Opa Jermias Matara, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia tahun 2023, yang berjudul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi Marketplace**

(Shopee) Dengan Mitra (Kurir)". Hasilnya adalah perjanjian Shopee Marketplace dengan kurirnya dianggap sebagai hubungan hukum kemitraan semu (pseudo partnership), yaitu hubungan kerjasama yang tidak seimbang satu sama lain, yang tidak hanya tidak menguntungkan pihak kurir, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kemitraan. Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan yang dibuat oleh perusahaan marketplace Shopee dengan rekanan, atau kurir, ada perlindungan hukum yang menjamin bahwa jika ada barang yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan pesanan, kurir tidak akan bertanggung jawab jika itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian kurir, seperti yang diatur dalam Pasal 1708 KUH Perdata.

Jika ketidaksesuaian dan kerusakan pada barang sejak awal merupakan hasil dari kesalahan penjual, kurir harus diganti dan dipertanggung jawabkan oleh penjual. Namun, jika pemesanan barang dibatalkan oleh pelanggan, kurir memiliki perlindungan hukum yang pertama, mengambil jalur mediasi antara pelanggan dan kurir jasa. Selain itu, pembeli harus memperhatikan persyaratan yang berlaku saat mengembalikan barang yang dibeli. Penelitian yang dilakukan oleh opa jemias lebih menyoroti hubungan kontrak dan tanggung jawab hukum atas barang, sementara penelitian saya lebih terfokus pada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kurir di e commers. Selain itu, pendekatan yang saya gunakan tidak hanya hukum positif, tetapi juga maqashid syariah, untuk menilai perlindungan terhadap kurir secara lebih menyeluruh.

3. Penelitian jurnal yang diteliti oleh Riska Natagina Putri, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia tahun 2021, yang berjudul **"Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi Marketplace (Shopee) Dengan Mitra (Kurir)"**. Hasilnya adalah dalam sistem pembayaran COD belanja online, kurir berfungsi sebagai pengganti perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang

diberikan oleh penjual kepadanya untuk mengirimkan barang kepada pembeli, seperti yang diatur dalam Pasal 1792–1819 KUH Perdata tentang pemberian kuasa. Kurir juga berfungsi sebagai penerima titipan, yang dipercayakan untuk menyimpan barang untuk dikirim kepada pembeli, sesuai dengan peraturan yang diatur dalam KUH Perdata.

Dalam sistem COD belanja online, kurir dapat memperoleh perlindungan hukum dari ketidaksesuaian atau kesalahan barang yang dipesan jika hal tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian kurir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1708 KUH Perdata. Jika ketidaksesuaian dan kerusakan barang disebabkan oleh kesalahan penjual, kurir harus diganti dan dipertanggungjawabkan oleh penjual. Selanjutnya, dalam hal pengembalian produk, pembeli harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pasar. Artinya, mereka harus melaporkan produk yang ingin dikembalikan melalui platform yang mereka gunakan saat memesan produk, bukan melalui kurir.

Penelitian Riska lebih fokus pada peran hukum kurir dalam struktur perdata, sedangkan penelitian saya menekankan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi kurir yang bekerja dalam sistem COD, terutama kurir informal. Selain pendekatan hukum positif, saya juga menggunakan maqashid syariah untuk menilai sejauh mana perlindungan terhadap kurir mencakup aspek keselamatan jiwa dan pemenuhan hak kerja yang layak.

4. Penelitian jurnal yang diteliti oleh Febronia Juniati Sanjaya, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Indonesia tahun 2023, yang berjudul **“Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Mitra Kerja Dalam Proses Layanan Cash On Delivery (Cod)”**. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika pembeli menggunakan sistem pembayaran COD untuk belanja online, kurir bertindak sebagai pengganti perusahaan untuk mengirimkan barang yang dibeli dari penjual ke pembeli. Hal ini diatur sedemikian rupa dalam Pasal 1601B KUHPperdata, yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh kurir dan telah diperjelas oleh Pasal

1320 KUHPperdata dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain persyaratan, terdapat juga asas itikad baik dalam melakukan transaksi online, yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata dan Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian Febronia berfokus pada landasan hukum perdata dan digital terkait peran kurir dalam transaksi COD. Sementara itu, penelitian saya lebih menyoroti aspek keselamatan dan kesehatan kerja kurir, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, saya juga menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk melihat sejauh mana hukum melindungi kurir secara fisik dan moral, khususnya dalam konteks kerja lapangan yang cukup berisiko.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang ini dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasikannya seterusnya menganalisa dan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk melihat bagaimana Peraturan Perundang- Undangan yang tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang ada di lapangan dengan cara wawancara langsung kelokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan ekspedisi J&T Cargo dan Sicepat Express di Batusangkar, dengan fokus pada perlindungan hukum bagi mitra kurir terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas perlindungan hukum di lapangan serta meninjaunya dari perspektif Maqashid Syariah.

B. Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang dipilih, penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang beberapa bulan, dimulai dari bulan Januari hingga bulan Februari tahun 2025.

Tabel 3.1
Waktu penelitian

NO	Uraian Kegiatan	2024/2025					
		Agts 2024	Sept 2024	Oktb 2024	Jan/ Feb 2025	Maret /agust 2025	agust 2025
1	Survei Awal	✓					
2	Pembuatan Proposal	✓					
3	Bimbingan Proposal		3.				
4	Seminar Proposal			✓			
5	Penelitian				✓		
6	Bimbingan Skripsi					✓	
7	Mengolah Data					✓	
8	Munafasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (human instrument) dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan wawancara, observasi, serta analisis data dengan pendekatan yang fleksibel dan mendalam. Keberadaan peneliti sebagai instrumen utama memungkinkan penggalian makna yang lebih kaya terhadap interaksi sosial, perasaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam ucapan maupun perilaku subjek penelitian.

Untuk mendukung proses pengumpulan data agar lebih sistematis dan terarah, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung, antara lain:

1. Pedoman wawancara, sebagai alat bantu untuk menjaga alur wawancara tetap fokus pada topik penelitian, tanpa menghilangkan fleksibilitas dalam penggalian data.
2. Field note (catatan lapangan), digunakan untuk mencatat informasi penting yang mungkin tidak terekam secara langsung, seperti ekspresi non-verbal, suasana wawancara, serta refleksi peneliti selama proses berlangsung.

3. Handphone atau alat perekam suara, digunakan untuk merekam hasil wawancara secara lengkap sehingga dapat dianalisis secara lebih mendalam dan akurat.

Dengan kombinasi antara keterlibatan langsung peneliti dan penggunaan instrumen pendukung, diharapkan data yang diperoleh lebih valid, reflektif, dan kontekstual sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Sumber Data

Bahan hukum yang diperoleh menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan:

1. Data Primer

Sumber data primer di peroleh dengan cara melakukan wawancara langsung, untuk melengkapi data primer penulis melakukan wawancara dengan admin dari Sicepat Ekspres dan Sicepat Cargo dan kurir kurir dari J&T Cargo dan Sicepat Ekspres di Batusangkar.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap dan pendukung untuk data primer. Berkaitan dengan itu data sekunder disini adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, artikel, skripsi yang sudah ada sebelumnya dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data penelitian menggunakan hukum empiris kualitatif artinya data yang diambil berdasarkan temuan lapangan seperti halnya pengamatan dan observasi serta wawancara untuk menganalisis pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap kurir.

1. Wawancara

Wawancara Penulis melakukan wawancara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang diteliti Yang menjadi objek wawancara penulis yaitu di perusahaan

ekspedisi J&T Cargo dan Sicepat Express yang berlokasi di Batusangkar. Narasumber wawancara terdiri dari admin perusahaan dan kuir kurir yang bekerja di J&T Cargo dan Sicepat Express yang memberikan keterangan langsung mengenai pengalaman kerja, risiko, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mereka terima.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi selama kegiatan lapangan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan arsip serta foto kegiatan, termasuk hasil foto bersama admin dan kurir di J&T Cargo maupun SiCepat Ekspres sebagai bagian dari sumber informasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yuridis empiris merupakan proses sistematis untuk mencari, mengelompokkan, serta mengorganisasi hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen yang diperoleh, kemudian menghubungkannya dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, analisis tidak hanya bertujuan untuk memahami fakta empiris di lapangan, tetapi juga menilai sejauh mana fakta tersebut sesuai atau menyimpang dari ketentuan hukum positif

Dalam menganalisis data penelitian kualitatif ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi informasi yang lebih fokus dan relevan dengan tujuan penelitian. Tahap ini mencakup kegiatan merangkum wawancara, menyeleksi catatan lapangan, serta mengelompokkan dokumen berdasarkan tema tertentu. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah informasi hasil wawancara bersama admin dan kurir di J&T Cargo maupun SiCepat Ekspres, lalu menekankan pada hal-hal penting seperti alur kerja, tantangan operasional, serta pengalaman

mereka di lapangan. Dengan demikian, data yang semula beragam dapat lebih mudah dianalisis secara mendalam.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menguraikan secara sistematis temuan-temuan lapangan dalam bentuk narasi, tabel, maupun bagan, sehingga memudahkan pemahaman keterkaitan antara fakta empiris dan norma hukum. Misalnya, data wawancara dengan kurir mengenai prosedur pengiriman barang dibandingkan dengan standar operasional yang diatur dalam regulasi hukum maupun kebijakan perusahaan. Dengan demikian, penyajian data tid

3. Penarikan Kesimpulan.

Kesimpulan ditarik dengan cara menafsirkan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian diverifikasi dengan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap ini, praktik yang dilakukan oleh admin dan kurir di J&T Cargo maupun SiCepat Ekspres dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif, khususnya terkait regulasi jasa ekspedisi dan perlindungan tenaga kerja. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi empiris di lapangan, tetapi juga memperlihatkan implementasi hukum dalam praktik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dalam kerangka penelitian hukum yuridis empiris.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Triangulasi adalah pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menemukan lebih banyak perspektif terkait data yang ditemukan. Selain itu, umumnya triangulasi juga digunakan untuk mengecek validitas data. Tujuannya untuk melengkapi informasi yang di gali dan juga memastikan semua saksi memberikan info yang sesuai dengan fakta yang ada.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data yang diperoleh melalui cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan survei sebagai metode pengumpulan data. Untuk memperoleh informasi yang valid dan memberikan gambaran yang utuh, peneliti melakukan pengecekan silang antara hasil wawancara dan hasil observasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda guna menguji kebenaran informasi yang sama. Triangulasi metode ini dilakukan ketika terdapat keraguan terhadap keakuratan data atau informasi yang diberikan oleh subjek penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi sumber data dilakukan dengan menyelidiki kebenaran informasi tertentu melalui beragam sumber data. Misalnya, selain menggunakan wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan observasi awal, menelaah dokumen tertulis, memanfaatkan catatan pribadi, serta menggunakan foto atau gambar. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh admin dan kurir dari SiCepat maupun J&T Cargo dengan data dokumentasi dan catatan lapangan. Setiap sumber tersebut menghasilkan bukti atau data yang mungkin berbeda, sehingga mampu memberikan sudut pandang (insight) yang lebih kaya dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Problematika Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh Pihak Perusahaan Ekspedisi Terhadap Mitra Kurir.

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap kurir harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua kurir dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan tenaga kerja. Tujuan perlindungan terhadap kurir adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara aman tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada mitra kurir di Lima Kaum, dengan melihat kendala dalam pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada mitra kurir di Lima Kaum. Pengambilan data dilakukan pada Mitra Kurir yang ada di Lima Kaum menggunakan sampel responden dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada para Mitra Kurir dan melakukan wawancara kepada Mitra Kurir yang pernah mengalami kecelakaan kerja.

Kuesioner yang disebarkan dalam penulisan ini ditujukan kepada mitra kurir yang berada di wilayah Lima Kaum Kota Batusangkar. klasifikasi responden dilakukan berdasarkan alat alat safety yang digunakan oleh para mitra kurir pada saat menjalankan pekerjaannya sehari-hari. karena ini dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam keselamatan kurir saat berkendara mengantarkan paket kepada konsumen.

Dari beberapa perusahaan ekspedisi yang telah penulis lakukan penelitian seperti J&T Cargo dan Sicepat ekspres, tanggung jawab mengenai

keselamatan dan kesehatan terhadap mitra kurir memiliki tantangan tersendiri bagi perusahaan ekspedisi, seperti:

1. Minimnya Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Mitra Kurir

Dari penelitian yang penulis lakukan di J&T Cargo dan Sicepat ekspres bahwasanya kedua perusahaan ini masih minim memberikan Alat Pelindung Diri (APD) terhadap mitra kurir seperti jaket reflektif, helm dan sarung tangan terhadap mitra kurirnya. Alasan ini disampaikan oleh Ibu Retno sebagai admin J&T Cargo yang menyatakan bahwa pihak ekspedisi tidak menyediakan alat pelindung diri (APD) seperti helm, sarung tangan, dan rompi yang sesuai dengan standar keselamatan kerja, termasuk perlengkapan yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem seperti hujan dan panas. Ketidaksiadaan ini dijelaskan karena kurir tidak berstatus sebagai karyawan tetap, melainkan sebagai mitra kerja. Dengan status tersebut, tanggung jawab atas pengadaan dan penggunaan perlengkapan keselamatan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing kurir. Meskipun tidak ada kewajiban dari pihak ekspedisi, penggunaan APD tetap dianggap penting untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan saat bekerja di lapangan.

Begitu juga dengan ungkapan yang diungkapkan oleh Ibu Lara sebagai admin si Cepat Ekspres yang menyatakan bahwa pihak ekspedisi memandang bahwa sistem kerja yang dijalankan bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan tetap. Oleh karena itu, fasilitas kerja seperti alat pelindung diri (APD) yang biasanya diberikan kepada pegawai tetap seperti helm, rompi keselamatan, atau perlengkapan lainnya tidak disediakan secara khusus. Meskipun demikian, pihak ekspedisi tetap memberikan imbauan dan pengingat kepada para mitra kurir agar senantiasa menggunakan APD saat menjalankan tugas pengantaran paket. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan kerja para mitra selama berada di lapangan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di J&T Cargo dan SiCepat Ekspres, penulis dapat menyimpulkan bahwa perusahaan belum memberikan perlindungan yang secara maksimal dalam bentuk penyediaan

Alat Perlindungan Diri (APD) secara lengkap. Perusahaan ekspedisi hanya menunjukkan perhatian dengan mengimbau para mitra kurir untuk menggunakan APD yang sesuai standar nasional, agar mereka dapat bekerja dengan aman. Meskipun demikian, pihak perusahaan memahami pentingnya penggunaan APD bagi setiap kurir guna mendukung keselamatan dalam menjalankan tugas di lapangan.

2. Kurir tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di J&T cargo dan sicepat ekspres, penulis menemukan bahwa para kurir tidak mendapatkan jaminan perlindungan sosial maupun jaminan kecelakaan kerja dari perusahaan, termasuk tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena status mereka yang hanya sebagai mitra.

Sedangkan, pekerjaan mereka yang sebagai kurir ekspedisi merupakan pekerjaan yang sangat rentan terhadap kecelakaan kerja, terutama karena aktivitas mereka yang dilakukan di luar ruangan dan di jalan raya yang padat kendaraan. Mereka harus menghadapi berbagai risiko, seperti cuaca ekstrem, kondisi jalan yang buruk, beban paket yang berat, hingga tekanan waktu pengantaran, termasuk dalam layanan Cash on Delivery (COD) atau pembayaran ditempat yang seringkali dapat memicu konflik antara mitra kurir dengan pelanggan.

Bedasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bersama Bapak pausi selaku kurir J&T Cargo yang mengatakan bahwa hingga saat ini ia belum memiliki BPJS. Selama menjalani pekerjaannya sebagai kurir, tidak pernah ada arahan maupun upaya dari pihak perusahaan untuk mendorong atau membantu proses pendaftarannya ke program jaminan sosial tersebut. Ia juga menceritakan pernah mengalami kecelakaan saat mengantarkan paket ke pelanggan di daerah dengan kondisi jalan yang cukup licin. Dalam peristiwa tersebut, ia mengalami luka-luka ringan, sementara sepeda motornya mengalami kerusakan dan harus dibawa ke bengkel. Seluruh biaya pengobatan di puskesmas dan perbaikan motor ditanggung sendiri tanpa ada bantuan dari pihak perusahaan. Bahkan, keesokan

harinya ia tetap harus kembali bekerja karena sistem pembayaran yang berlaku hanya memberikan penghasilan apabila kurir mengantarkan paket.

(Wawancara Kurir j&t cargo, 22 Mei 2025)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak fikri selaku kurir di Sicepat Ekspres yang mengatakan bahwa status kerjanya di perusahaan tersebut hanyalah sebagai tenaga lepas (freelance). Dengan status tersebut, seluruh risiko pekerjaan, termasuk jika terjadi kecelakaan atau kerusakan kendaraan, sepenuhnya menjadi tanggungan pribadi. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan tidak memberikan jaminan perlindungan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apa pun. Kalaupun terjadi kerusakan, biasanya hanya diberi arahan untuk beristirahat, namun tetap tidak disertai dengan kompensasi atau ganti rugi dari pihak perusahaan.

Sementara itu, pihak admin perusahaan juga mengonfirmasi bahwa perusahaan memang tidak mendaftarkan para kurir sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka beralasan bahwa status kurir hanyalah mitra atau freelance, sehingga tidak ada kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan sosial. Ibu retno selaku Admin J&T Cargo mengatakan bahwa dari pihak perusahaan tidak ada jaminan khusus yang diberikan terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi para kurir. Apabila kurir mengalami kecelakaan dengan tingkat cedera yang tergolong ringan atau masih dapat ditangani secara mandiri, maka penanganan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi kurir tersebut. Namun, jika kecelakaan yang terjadi cukup berat, pihak ekspedisi hanya dapat menyampaikan rasa turut berduka cita dan memberikan bantuan dalam bentuk belasungkawa sekadar untuk meringankan sebagian biaya pengobatan yang diperlukan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap pekerja berhak dan wajib menjadi peserta dalam program jaminan sosial, tanpa memandang status formal hubungan kerjanya. Hal ini diatur secara jelas dalam pasal 14 dan pasal 15 yang menyatakan bahwa:

Pasal 14:

“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. “

Pasal 15

1. Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
2. Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
3. Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Dengan merujuk pasal 14 dan pasal 15 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , maka jelas bahwa mitra kurir sebagai pihak yang menjalankan aktivitas kerja secara berkelanjutan dan menghasilkan penghasilan dari pekerjaannya tetap berada dalam cakupan yang diatur oleh undang-undang tersebut. Meskipun perusahaan menganggap hubungan tersebut sebatas kemitraan, secara substansi kegiatan mereka termasuk dalam hubungan kerja fungsional, yang mestinya memperoleh hak atas jaminan sosial.

3. Kurir hanya berstatus sebagai mitra, bukan pekerja tetap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir adalah karena status mereka hanya dianggap sebagai “mitra”, bukan sebagai karyawan tetap. Status ini membuat kurir tidak mendapatkan hak-hak seperti jaminan sosial atau perlindungan saat mengalami kecelakaan kerja. Selain itu, kurir juga tidak memiliki kekuatan atau pengaruh yang cukup untuk menyampaikan keluhan atau menuntut haknya kepada perusahaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bersama Bapak pausi kurir dari J&T Cargo yang mengatakan bahwa selama menjalani pekerjaannya sebagai kurir, ia mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah menerima fasilitas kerja yang memadai dari pihak perusahaan. Ia menceritakan bahwa pernah mengalami kecelakaan saat mengantarkan paket kepada pelanggan, dan seluruh biaya pengobatan serta perbaikan kendaraan harus ditanggung secara pribadi. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena statusnya di perusahaan hanya sebagai mitra, bukan sebagai karyawan tetap, sehingga tidak memperoleh perlindungan atau jaminan kerja sebagaimana yang biasanya diberikan kepada pekerja formal.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak fikri selaku kurir dari Sicepat Ekpress yang mengatakan bahwa status kerjanya di perusahaan tersebut hanya sebagai tenaga lepas (freelance). Dengan status tersebut, seluruh risiko kerja, termasuk apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan kendaraan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Meskipun menggunakan beberapa atribut resmi dari perusahaan saat bekerja, hal itu tidak serta-merta memberikan jaminan rasa aman. Ia menambahkan bahwa jika mengalami insiden di lapangan, seperti terjatuh atau menerima keluhan dari konsumen, seluruh konsekuensinya harus ditanggung sendiri tanpa dukungan atau perlindungan dari pihak perusahaan.

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa kurir di ekspedisi tersebut dapat penulis sampaikan bahwa:

- a. Tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan dan keselamatan,
- b. Tidak diberi perlindungan atas risiko kerja (seperti kecelakaan),
- c. Menanggung seluruh risiko operasional secara pribadi

Untuk selanjutnya penulis melakukan penelitian bersama Ibu Retno selaku admin di J&T Cargo yang mengatakan bahwa kurir yang bekerja di perusahaannya berstatus sebagai mitra, bukan karyawan tetap. Oleh karena itu, perusahaan tidak menyediakan BPJS maupun asuransi kerja bagi para kurir. Apabila terjadi insiden atau kecelakaan di jalan, seluruh tanggung

jawab dan pembiayaan ditanggung sendiri oleh kurir yang bersangkutan. Bantuan hanya dapat diberikan secara pribadi dan bersifat sukarela, namun bukan merupakan kewajiban penuh dari pihak perusahaan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Lara selaku admin di Sicepat Ekspres yang mengatakan bahwa Kurir yang bekerja di perusahaan ini berstatus sebagai mitra, bukan karyawan tetap. Oleh karena itu, fasilitas yang biasanya diberikan kepada karyawan tetap, seperti jaminan sosial atau perlindungan kerja, tidak disediakan bagi para kurir. Pihak perusahaan hanya dapat memberikan imbauan agar para kurir senantiasa berhati-hati saat menjalankan tugas. Terlebih, tanggung jawab atas risiko kerja sepenuhnya berada di tangan masing-masing kurir.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen perusahaan ekspedisi mengakui bahwa mereka memosisikan kurir sebagai mitra usaha yang bekerja secara mandiri menggunakan sistem aplikasi/platform. Oleh karena itu, perusahaan menganggap tidak memiliki kewajiban formal untuk menyediakan asuransi kerja atau BPJS ketenagakerjaan dan Alat pelindung diri yang lengkap.

B. Pembahasan

1. Problematika Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh Pihak Perusahaan Ekspedisi Terhadap Mitra Kurir.

Di era kerja modern, terutama dalam sektor logistik dan ekspedisi yang tumbuh pesat seiring meningkatnya aktivitas e-commerce, aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat penting. Namun, temuan dari berbagai studi di lapangan menunjukkan bahwa para mitra kurir dari perusahaan seperti SiCepat Ekspres dan J&T Cargo belum mendapatkan perlindungan yang layak terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Status mereka sebagai mitra, bukan pekerja tetap, menyebabkan mereka tidak memperoleh jaminan perlindungan kerja yang semestinya mereka terima.

Status kemitraan sering dijadikan strategi formal perusahaan untuk menghindari tanggung jawab normatif, termasuk kewajiban memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, alat pelindung diri (APD), maupun kompensasi kecelakaan kerja. Dalam hukum ketenagakerjaan dan etika bisnis, status administratif tidak boleh digunakan untuk melemahkan perlindungan hukum terhadap individu yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi inti dalam proses bisnis. Hal ini menciptakan ketimpangan perlindungan dan risiko struktural, di mana keuntungan dinikmati oleh perusahaan, sedangkan risiko kerja dibebankan sepenuhnya kepada kurir.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga pokok permasalahan utama yang menjadi titik kajian terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi mitra kurir ekspedisi. Pertama, minimnya pemberian Alat Pelindung Diri (APD) kepada kurir yang secara langsung berdampak pada meningkatnya risiko kecelakaan kerja di lapangan. Kedua, tidak didaftarkannya mitra kurir ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, yang seharusnya menjadi hak dasar bagi setiap pekerja sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Ketiga, status mitra kurir yang hanya dianggap sebagai rekan kerja atau freelance, bukan sebagai karyawan tetap, sehingga menyebabkan berkurangnya akses terhadap perlindungan kerja secara formal dan normatif. Ketiga persoalan ini telah dijabarkan melalui pengumpulan data lapangan melalui kuesioner dan wawancara langsung dengan para mitra kurir serta pihak perusahaan ekspedisi di wilayah Lima Kaum. Oleh karena itu, analisis terhadap ketiga isu tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui pendekatan hukum positif.

a. Minimnya Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Mitra Kurir

Kurir ekspedisi merupakan pekerja lapangan yang menghadapi berbagai risiko kerja setiap hari, mulai dari berkendara dalam lalu lintas padat, cuaca ekstrem, kondisi jalanan yang tidak menentu, hingga beban kerja fisik yang tinggi. Dalam konteks pekerjaan seperti ini, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) menjadi kebutuhan mendasar

yang tidak dapat ditawar. APD seperti helm standar SNI, jaket reflektif tahan cuaca, sarung tangan, hingga sepatu keselamatan merupakan perlengkapan dasar yang seharusnya disediakan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan kerja mitra kurir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan seperti J&T Cargo dan SiCepat Ekspres belum memberikan APD secara memadai kepada para kurir. Dalam penelitian yang ditemukan, kurir sering kali dituntut untuk menyediakan sendiri perlengkapan keselamatan tersebut, atau bahkan tidak menggunakannya karena tidak diberikan dan tidak diwajibkan. Alasan utama yang sering dikemukakan perusahaan adalah karena status hukum kurir yang dianggap hanya sebagai mitra, bukan karyawan tetap, sehingga dianggap berada di luar kewajiban formal perusahaan.

Perlindungan terhadap mitra kurir semestinya tidak hanya dilihat dari status hukum mereka sebagai pekerja atau bukan, tetapi juga dari sudut pandang tanggung jawab perusahaan secara sosial dan moral. Kondisi tersebut jelas tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Kewajiban untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur secara jelas dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja yang menyatakan bahwa: *keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia*. Berdasarkan pasal tersebut, telah dijelaskan bahwa ruang lingkup perlindungan keselamatan kerja tidak terbatas pada kantor atau gudang, melainkan juga mencakup seluruh area operasional di bawah penguasaan pengusaha, termasuk lokasi kerja di lapangan seperti jalan raya dan lingkungan tempat kurir bekerja. Maka, meskipun kurir berstatus mitra

atau bekerja di luar gedung, tanggung jawab keselamatan tetap berada di tangan perusahaan.

Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menyebutkan secara jelas bahwa salah satu syarat keselamatan kerja adalah "*memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja*". Penyediaan APD merupakan kewajiban yang secara tegas diatur oleh hukum, bukan sekadar bentuk fasilitas tambahan atau kebijakan internal dari perusahaan saja, dengan demikian pihak perusahaan ekspedisi tidak dapat menghindar dari kewajiban ini dengan alasan efisiensi biaya atau kurir yang hanya berstatus mitra kurir, Kegagalan dalam memenuhi ketentuan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan kelalaian moral dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, akibat perusahaan yang mengabaikan penyediaan APD, kurir juga menghadapi risiko lain, mulai dari kecelakaan dan memiliki rasa yang kurang aman pada saat bekerja.

Penyediaan APD merupakan kewajiban yang secara tegas diatur oleh hukum, bukan sekadar bentuk fasilitas tambahan atau kebijakan internal perusahaan. Selain diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, ketentuan ini juga diperjelas dalam Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja yang menyatakan bahwa:

Dijelaskan dalam pasal 3 bahwa Syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- 1) pengendalian Faktor Fisika dan Faktor Kimia agar berada di bawah NAB;
- 2) pengendalian Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi Kerja agar memenuhi standar
- 3) penyediaan fasilitas Kebersihan dan sarana Higiene di Tempat Kerja yang bersih dan sehat; dan

- 4) penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang Lingkungan Kerja.

Sementara Pasal 4 menegaskan: Pelaksanaan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk mewujudkan Lingkungan Kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Dengan demikian, perusahaan ekspedisi tidak cukup hanya memberikan helm atau rompi reflektif sebagai simbol perlindungan, melainkan dituntut untuk melakukan identifikasi dan pengendalian berbagai risiko kerja yang mungkin dihadapi oleh mitra kurir.. Faktor tersebut meliputi:

- 1) Faktor fisik, seperti panas matahari, hujan, kebisingan lalu lintas, atau getaran kendaraan.
- 2) Faktor kimia, seperti debu jalanan, asap kendaraan, dan uap bahan bakar.
- 3) Faktor biologi, misalnya risiko infeksi dari paket atau lingkungan kerja yang kotor.
- 4) Faktor ergonomi, seperti posisi kerja saat mengangkat barang dan penggunaan motor.
- 5) Faktor psikologis, seperti tekanan target pengiriman dan stres kerja.

Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja menyebutkan bahwa pemberi kerja wajib mengidentifikasi potensi bahaya serta menyediakan APD kepada pekerja. Ini menunjukkan bahwa perlindungan seperti APD tidak bersifat opsional, tetapi merupakan kewajiban hukum bagi perusahaan, termasuk terhadap mitra kerja.

b. Kurir tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menemukan bahwa banyak mitra kurir yang tidak didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal mereka melakukan pekerjaan

penuh waktu dengan risiko tinggi di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan tanggung jawab sosial dari perusahaan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS disebutkan: "Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial." Sementara itu, Pasal 15 ayat (1) mengatur: "Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai program jaminan sosial yang diikuti. Pasal 14 dan 15 menegaskan bahwa kewajiban untuk mendaftarkan ke BPJS berada pada pemberi kerja, bukan pada pekerja. Artinya, jika perusahaan mempekerjakan seseorang secara langsung atau tidak langsung, mereka tetap berkewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial.

Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban untuk mendaftarkan pekerja ke BPJS berada pada **pihak pemberi kerja**, bukan pada pekerja. Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan mendapatkan manfaat langsung dari kinerja seseorang baik dalam hubungan kerja langsung maupun tidak langsung maka perusahaan tersebut tetap memberikankewajiban untuk memberikan perlindungan sosial.

Status mitra yang digunakan oleh perusahaan untuk menjelaskan hubungan kerja dengan kurir, pada hakikatnya tidak mencerminkan realitas hubungan hukum yang terjadi. Dalam praktiknya, kurir menjalankan tugas yang bersifat rutin dan berkelanjutan, menerima imbalan atau kompensasi berbasis satuan kerja, serta bekerja di bawah pengawasan sistem operasional perusahaan. Ketiga hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kurir dan perusahaan telah memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa: Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah(Republik Indonesia, 2003:4)

Berdasarkan ketentuan tersebut, kurir yang disebut sebagai “mitra” oleh perusahaan sebetulnya telah memenuhi kriteria sebagai pekerja dalam arti hukum. Status kemitraan yang diberikan secara sepihak oleh perusahaan tidak dapat menghapus atau mengenyampingkan hak-hak normatif yang seharusnya diterima oleh pekerja, termasuk hak atas perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

Jika suatu jenis pekerjaan memiliki sifat sementara dan pelaksanaannya dibatasi dalam jangka waktu tertentu, maka hubungan kerja yang tepat secara hukum adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ketentuan ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Yang menyatakan bahwa PKWT hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis atau sifat pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu dan bukan merupakan pekerjaan yang bersifat tetap.

Namun yang terjadi, pekerjaan mitra kurir dijalankan secara terus-menerus dan menjadi bagian inti operasional perusahaan, menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut bukan sementara, melainkan esensial. Maka, mengategorikan mereka sebagai mitra justru bertentangan dengan ketentuan hukum tentang PKWT karena pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan sifat pekerjaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menyatakan bahwa *PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu: Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama*(Republik Indonesia, 2021:6). Artinya PKWT hanya dapat dilakukan untuk

pekerjaan tertentu yang menurut jenis atau sifat pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu dan bukan merupakan pekerjaan yang bersifat tetap.

Meskipun perusahaan menyebut kurir sebagai mitra dan bukan pekerja tetap, namun jika dilihat dari kenyataan di lapangan, hubungan kerja yang terjadi memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Oleh karena itu, secara hukum, perusahaan tetap wajib memberikan perlindungan ketenagakerjaan, termasuk mendaftarkan mereka ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 6 Peraturan pemerintah nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyatakan bahwa Pekerja dengan PKWT berhak memperoleh jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2021).

Dengan demikian, meskipun perusahaan tidak secara eksplisit menyebut kurir sebagai pekerja, jika dalam praktiknya mereka bekerja terus-menerus, menerima imbalan, dan mengikuti arahan dari perusahaan, maka secara hukum hubungan kerja telah terbentuk. Karena itu, kurir tetap berhak atas perlindungan ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial dan keselamatan kerja, sebagaimana hak yang dimiliki pekerja pada umumnya.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa mitra kurir pada dasarnya menjalankan beban kerja yang setara, bahkan dalam beberapa aspek lebih berat, dibandingkan dengan pekerja yang terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Mitra kurir dituntut untuk bekerja penuh waktu, di lapangan, dengan risiko tinggi, dan tetap harus memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, sudah semestinya para kurir memperoleh hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang setara dengan pekerja PKWT,

karena secara faktual maupun hukum, hubungan kerja yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

c. Kurir hanya berstatus sebagai mitra, bukan pekerja tetap

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Status kurir yang hanya ditetapkan sebagai mitra menjadi salah satu alasan untuk meniadakan kewajiban dari perusahaan terhadap mitra kurir. Padahal, secara fungsional, pekerjaan yang mereka lakukan mengandung unsur hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.*"

Dari pasal tersebut dapat ditarik tiga unsur utama yang menentukan bahwa kurir bisa dikatakan sebagai pekerja tetap, karena hubungan kerja yang dijalani oleh mitra kurir dengan pihak ekspedisi merupakan hubungan kerja yang dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja yang sama seperti pekerja tetap.

- 1) Pekerjaan merupakan aktivitas pekerja yang melakukan pekerjaan atas nama dan untuk kepentingan perusahaan, sama halnya dengan mitra kurir yang melakukan pekerjaan atas nama dan kepentingan pihak ekspedisi.
- 2) Upah, mitra kurir juga memperoleh kompensasi upah sebagai imbalan atas pekerjaan dilakukan yang sama halnya dengan pekerja tetap.
- 3) Perintah pekerja tunduk pada sistem kerja, arahan, atau instruksi dari pengusaha. Yang mana mitra kurir melakukan pekerjaannya sesuai dengan arahan dan instruksi dari pihak ekspedisi.

Dapat penulis simpulkan dari uraian di atas bahwa mitra kurir menjalankan perintah melalui sistem aplikasi, menerima upah berdasarkan jumlah paket, dan bekerja secara rutin. Maka secara

substansi, status mereka menyerupai pekerja tetap, sehingga mitra kurir seharusnya juga mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Kurir sebagai pekerja yang menjalankan profesinya pada sektor jasa pengiriman barang, secara normatif memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 88A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta berbagai regulasi dan kebijakan lainnya. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui aturan teknis yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dalam hubungan kerja, baik melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, maupun ketentuan internal lainnya yang berlaku di perusahaan jasa pengiriman barang.

Dengan dijalankannya kewajiban oleh kurir maka dalam menjalankan pekerjaannya kurir akan mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa;

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b) moral dan kesusilaan; dan
 - c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Republik Indonesia, 2003b)

Kurir dalam melaksanakan pekerjaannya merupakan pihak yang menjalankan kewajiban sebagai pekerja dari perusahaan jasa pengiriman yang bekerja sama dengan platform marketplace. Dalam setiap marketplace, telah diatur mekanisme transaksi belanja online yang secara jelas menunjukkan adanya pembagian hak dan kewajiban, termasuk peran kurir dalam proses pengiriman barang kepada consume.

Kompleknya permasalahan perlindungan pekerja menyebabkan upaya perlindungan terhadap pekerja secara umum maupun pekerja sebagai kurir dilakukan dengan norma kerja yang berlaku di lingkungan perusahaan secara internal maupun dalam hubungannya dengan pihak eksternal adalah menyangkut peningkatan pengakuan hak asasi manusia, perlindungan fisik, teknis, maupun sosial, dimana imam soepomo membagi perlindungan konsumen menjadi 3 (Tiga) macam(Zaenal, 2012). Yaitu:

- 1) **Perlindungan ekonomi**, yaitu perlindungan yang bertujuan untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Perlindungan ini juga mencakup jaminan ketika pekerja tidak dapat bekerja karena alasan di luar kemampuannya, dan umumnya diwujudkan dalam bentuk jaminan sosial.
- 2) **Perlindungan sosial**, yaitu perlindungan terhadap peran pekerja sebagai anggota masyarakat dan keluarga agar ia dapat menjalani kehidupan sosial secara optimal. Perlindungan ini hanya dapat terlaksana apabila kondisi kesehatan pekerja terjaga, sehingga dikenal juga sebagai bentuk kesehatan kerja.
- 3) **Perlindungan teknis**, yaitu upaya perlindungan terhadap pekerja dari risiko kecelakaan kerja yang dapat merugikan dirinya secara fisik maupun mental. Perlindungan ini lebih dikenal sebagai keselamatan kerja.

Menurut penulis, sistem kerja yang diterapkan oleh perusahaan jasa ekspedisi terhadap kurir yang berstatus sebagai mitra menimbulkan berbagai permasalahan dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu permasalahan yang mencolok adalah tidak tersedianya alat pelindung diri (APD) yang memadai, tidak adanya jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, serta tidak diberikannya kompensasi jika terjadi kecelakaan kerja. Status mereka sebagai mitra digunakan perusahaan untuk menghindari tanggung jawab hukum, meskipun dalam praktiknya kurir tetap bekerja secara teratur sesuai instruksi perusahaan. Ketika terjadi kecelakaan, biaya pengobatan sepenuhnya ditanggung sendiri oleh kurir. Kondisi ini jelas bertentangan dengan Pasal 88C ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan hak pekerja atas perlindungan dalam bentuk jaminan sosial dan keselamatan kerja.

2. Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Memberikan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Mitra Kurir

Dalam Ketentuan maqashid syariah bahwasanya di dalam memulai suatu akad atau kerjasama maka terlebih dahulu harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang menjadi hak dan kewajiban serta jaminan keselamatan kerja. Ketentuan sebuah akad kerjasama harus didahului sehingga menjamin kepastian hukum baik berupa keselamatan kerja maupun upah dari yang dipekerjakan oleh karena itu ketentuan akad Ijarah mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan kerja baik dari upah maupun perlindungan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan pekerja, karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri. Untuk itu kita terpaksa menyewa tenaga atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukannya dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak (Ruslan Abdul Ghofur, 2020).

Maqāṣid Syariah merupakan prinsip dasar dalam ajaran Islam yang menekankan bahwa semua hukum dan aturan diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Dalam kerangka ini, terdapat lima hal utama yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams* dan dianggap sebagai kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia. Jika salah satu dari lima unsur tersebut diabaikan, maka sistem kehidupan akan rusak dan kehilangan keadilan. Dalam konteks hubungan kerja, khususnya pada profesi yang mengandung risiko tinggi seperti kurir ekspedisi, perlindungan terhadap jiwa atau *ḥifz al-nafs* menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana sistem kerja yang berlaku saat ini telah mencerminkan nilai-nilai maqāṣid syariah, terutama dalam hal menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja.

Dalam maqāṣid syariah, *ḥifz al-nafs* atau perlindungan jiwa menempati posisi penting karena menyangkut kelangsungan hidup manusia. Islam menekankan bahwa jiwa harus dijaga dari segala bentuk bahaya, termasuk dalam sistem kerja. Dalam dunia ketenagakerjaan, perlindungan ini dapat diwujudkan melalui alat pelindung diri, pelatihan keselamatan, jam kerja yang wajar, dan jaminan kecelakaan kerja. Jika hal ini diabaikan, maka selain merugikan pekerja, juga berarti mengabaikan prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana sistem kerja kurir saat ini mencerminkan nilai perlindungan jiwa dalam Islam.

Prinsip perlindungan jiwa dalam Islam ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
 أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
 بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ



Artinya: “Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Berdasarkan ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga nyawa adalah tanggung jawab besar dalam ajaran Islam. Dalam konteks kerja, ayat ini menjadi dasar bahwa keselamatan pekerja harus dijaga, karena membiarkan mereka dalam risiko berarti mengabaikan nilai kemanusiaan yang dilindungi syariat. Oleh karena itu, sistem kerja yang tidak memberikan perlindungan bagi kurir seperti tanpa asuransi, pelatihan, atau alat pelindung diri tidak sesuai dengan prinsip *hifz al-nafs* yang diajarkan Islam.

Dalam hadist nabi juga dijelaskan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا تُضْرَزْ وَلَا تُضْرَازَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ

مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طَرَقٌ يَقْوَى

بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya: *Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri Radiyallahu Ta'ala'anhum: Rasulullah bersabda: "Jangan berbuat mudharat dan jangan membalas mudharat orang lain" "Hadits Hasan, (HR. Ibnu Majah, Ad Daruqutni, dan selain keduanya dengan musnad, diriwayatkan Malik dalam Muwatha' dengan mursal dari 'Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau tidak menyebut Abu Sa'id, dan hadits ini banyak jalannya yang saling menguatkan)*

Hadis Nabi yang melarang perbuatan yang menimbulkan kemudaratan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, menjadi dasar penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan hidup manusia. Dalam konteks pekerjaan mitra kurir yang berisiko tinggi seperti kecelakaan lalu lintas, kelelahan, dan paparan cuaca ekstrem perlindungan K3 bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari upaya memelihara jiwa. Dengan menyediakan pelatihan keselamatan, alat pelindung diri, serta pengelolaan beban kerja yang manusiawi, perusahaan turut menjalankan amanah moral dan spiritual untuk melindungi pekerja dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, para pekerja mitra kurir di beberapa perusahaan ekspedisi menunjukkan adanya minimnya perhatian terhadap prinsip perlindungan jiwa sebagaimana diajarkan dalam

Islam. Kurir yang bekerja sebagai mitra tidak memperoleh perlindungan yang memadai, seperti alat pelindung diri yang layak, pelatihan keselamatan kerja, maupun jaminan kecelakaan. Bahkan ketika terjadi insiden kerja, pihak perusahaan tidak memberikan perlindungan atau jaminan medis apa pun, melainkan hanya sebatas memberikan santunan sebagai bentuk belasungkawa. Tidak adanya kontrak kerja tertulis yang mengatur tentang keselamatan kerja dan tanggung jawab perusahaan dalam kondisi darurat semakin menunjukkan bahwa posisi kurir sangat rawan dan tanpa perlindungan hukum yang jelas.

Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan maqāsid syariah, khususnya prinsip *hifz al-nafs*. Menjaga jiwa adalah kewajiban utama dalam Islam, sehingga sistem kerja yang membiarkan kurir berada dalam risiko tinggi tanpa perlindungan layak dapat dianggap bertentangan dengan syariat. Lebih jauh, Islam juga menekankan kaidah fiqh: "*Adh-dhararu yuzāl*" (kemudaratan harus dihilangkan).

Dengan demikian, penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi mitra kurir bukan hanya persoalan teknis ketenagakerjaan, melainkan juga merupakan bagian dari perintah syariat. Upaya perusahaan dalam menyediakan pelatihan keselamatan, perlindungan kesehatan, serta jaminan kecelakaan kerja merupakan bentuk konkret penerapan maqāsid syariah yang menekankan pentingnya menjaga jiwa, menghindarkan kemudaratan, dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pekerja.

Namun, realitadi lapangan menunjukkan bahwa sistem kerja yang diterapkan oleh sebagian perusahaan ekspedisi masih belum sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Kondisi kurir yang dibiarkan bekerja tanpa perlindungan memadai serta menghadapi risiko tinggi tidak hanya mencerminkan kelemahan kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai syariat. Islam memang mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari nafkah, tetapi pada saat

yang sama juga mewajibkan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Oleh karena itu, sistem kerja yang mengesampingkan aspek keselamatan kurir tidak hanya bermasalah dari sisi normatif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan jiwa manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap mitra kurir pada perusahaan ekspedisi SiCepat Ekspres dan J&T Cargo di wilayah Lima Kaum, Batusangkar, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh Pihak Perusahaan Ekspedisi Terhadap Mitra Kurir.

Mitra kurir pada perusahaan ekspedisi pada umumnya belum mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara memadai. Padahal, mereka menjalankan pekerjaan secara penuh waktu, menerima imbalan, dan berada di bawah pengawasan sistem kerja perusahaan. Hubungan kerja ini telah memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan ketenagakerjaan termasuk pendaftaran BPJS dan pemenuhan hak K3, meskipun pekerja disebut sebagai “mitra”.

Selain itu, jika dilihat dari sifat dan jenis pekerjaannya yang berkelanjutan dan rutin, maka pekerjaan kurir seharusnya dikategorikan sebagai hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a PP Nomor 35 Tahun 2021. Pekerjaan yang bersifat tidak permanen dan memiliki waktu tertentu adalah karakteristik PKWT. Namun dalam praktiknya, kurir menjalankan pekerjaan inti perusahaan secara terus-menerus, sehingga status “mitra” yang diberikan perusahaan tidak sesuai dengan substansi hukum hubungan kerja yang sebenarnya dan justru menghilangkan hak normatif pekerja, termasuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Memberikan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Mitra Kurir

Dalam Islam, menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) adalah salah satu tujuan utama hukum syariah. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, perusahaan belum menerapkan prinsip ini dengan baik karena belum menyediakan perlindungan kerja yang layak bagi mitra kurir. Artinya, nilai-nilai keadilan dan saling tolong-menolong belum benar-benar dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan ekspedisi

Diharapkan perusahaan tidak hanya menggunakan istilah “mitra” untuk menghindari kewajiban hukum. Kurir tetap harus mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan, termasuk program BPJS dan fasilitas keselamatan kerja.

2. Untuk pemerintah

Pemerintah perlu membuat aturan baru yang dapat melindungi pekerja informal seperti mitra kurir. Aturan tersebut harus bisa menjamin bahwa semua orang yang bekerja, meskipun bukan pegawai tetap, tetap mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatannya.

3. Untuk mitra kurir

Kurir perlu memahami hak-haknya dan lebih sadar terhadap pentingnya keselamatan kerja. Jika tidak disediakan perusahaan, maka kurir sebaiknya secara mandiri melindungi dirinya dengan memakai perlengkapan kerja yang aman dan menjaga kesehatan saat bertugas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, N. (2006). *E-Commerce: Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*.
- Asafri Bakri. (1996). *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*.
- Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibii*.
- Barkatullah, A. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*.
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik*.
- Brito, M. (2016). *Pengertian Pengiriman Barang*.
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah*.
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah*.
- Candra Ahmdi dan Dadang hermawan. (2017). *E-Business dan E-Commerce*. CV. Andi Offset.
- Fauzia and Riyadi. (2018). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*,.
- Hasbullah, H. R. S. dan F. H. (2010). *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*.
- Hidayat Taufik. (2008). *Panduan Membuat Toko Online dengan OS Commerce*.
- Jayani, D. H. (2020). *Trend Pengguna E-commerce”, trend pengguna e-commerce tumbuh*.
- Khairul Umam. (2001). *Ushul Fiqh*.
- Kusuma, W. (2014). *Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja, PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung*.
- Nurhayati, A. I. S. (2019). *Fiqh Dan Ushul Fiqh*.
- Octaviani, S. A. (2024). *Kesejahteraan Maqashid Syariah Kurir Online Shop Di Kabupaten Bogor*.

- Pratama, P. A. E. (2020). *E-commerce, E-Business dan Mobile Business*.
- Rafael La Porta. (2000). Investor Protection and Corporate Governance. *Of Financial Economics*, 9.
- M Lutfhi Abdurrahman Maarif. (2020). *Tujuan Halal dan Haram” Agama Islam*.
- Muhammad Daud Ali. (2004). *Hukum Islam*.
- Rerung, R. R. (2018). *E-commerce menciptakan daya saing melalui teknologi informasi*.
- Ruslan Abdul Ghofur. (2020). *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*.
- Rusydi. (2008). *Filsafat Ekonomi Islam*.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *“Ilmu Hukum”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,.
- Sengkey, G. T. (2022). Pengaruh Penggunaan E-Commerce Terhadap Keputusan Pembeli Jasa Traveloka.com di Kota Manado. *Productivity*.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sucipto, C. (2014). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Gosityen Publishing. Yogyakarta.
- Suma'mur, P. K. (1992). *Higine Perusahaan dan Keselamatan Kerja*.
- Sumantoro, L. R. S. R. H. dan. (2010). *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*.
- Suwardi, dan D. (2018). *Pedoman Praktis K3LH Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media.).
- Suyanto .M. (2003). *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*.
- Suyono. (2003). *Shipping : Pengangkutan intermodal ekspor import melalui laut edisi ke-3*. PPM. Jakarta.
- Syofyan. (2021). *Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia*.
- Yohannes Kurniawan dan Wibowo Kosasih, D. (2020). *Relation Commitment pada E- Marketplace*.

Zaenal, A. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

Aditya Beriyan Gusti. (2022). Perlindungan Hukum di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi. *Jurist-Diction*, 5(5), 1654. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38430>

Artaya, I. P., & Purworusmiardi, T. (2019). Efektifitas Marketplace Dalam Meningkatkan Konsentrasi. *Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Narotama Surabaya, April*, 6. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10157.95206>

Dewi, D. P., Salam, A., & Harjoyo. (2020). Prosedur Administrasi Jasa Pengiriman Barang Di Pt Citra Van Titipan Kilat Tangerang. *Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran*, 7(1), 1–11.

Dr. H. Dhoni Martien, S.H., M. . (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2).

Hasanah, I. (2020). Efektivitas Pengola Bisnis Online Shopping Terhadap Penyedia Jasa Kurir PT.JNE Situbodo. *Jurnal Al-Kharaj, Vol.02 No.*, 2–3.

Himawan, A. S. & S. S. (2014). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online (E-Commerce) pada CV Selaras Batik Menggunakan Analisis Deskriptif. *Of Informatics*, 1, No. 1(2407–7658).

I Gusti Made Karmawan. (2014). Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan Dalam Proses Bisnis ECommerce Pada Perusahaan Amazon.com ComTech. *Jurnal Ekonomi*, 5, 749.

Ida Bagus Putu Wira Aditya dkk. (2017). Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pekerja Dalam hal Terjadi Kecelakaan Kerja. *Jurnal, Vol 5 No 1*, 3.

Ikmal El Lutfi. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)*”, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto),”

Kasmi, adi N. C. (2017). Penerapan E-Commerc Berbasis Business To Consumers untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu. *Jurnal: Prodi Manajemen Informatika, Prodi Sistem Informasi, Vol.15 No.*, 110.

- Latupono, B. (2011). Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon. *Jurnal Sasi*, vol 17, nomor 3.
- M. Faridl, T. Lusiani, and M. M. (2016). Rancang Bangun Sistem Administrasi Pengiriman Barang Berbasis Web Di Pt. Graha Prima. *Manajemen Sistem Teknologi Dan Informasi*, 5, no, 1–5.
- Marjito, M. (2016). Aplikasi Penjualan Online Berbasis Android (studi kasus: di toko hoax merch). *Jurnal Komputer Dan Bisnis*, Vol. 10 No, 42.
- Naiboru, I. K. (2021). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Marketplace, Kecerdasan Adversitas Terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Unesa Melalui Efikasi Diri. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, Vol. 9 No., 109.
- Razzak, M. D., Wibisono, A., & Fitriani, A. (2023). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Menolak Mutasi. <https://doi.org/10.58977/Ijih.V2i1>. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Republik Indonesia. (2021). *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja* (Vol. 6, Issue 4). <https://doi.org/10.47467/as.v6i4.6307>
- Sari, R. M. (2014). *Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqashid Syariah*.
- Subarjo. (2014). Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Perbankan Studi Kasus Pada Bank Mandiri Unit Mandiri Mitra Usaha Yogyakarta.
- Sulistiyawati, E. S. (n.d.). Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm di Kota Blita. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, Vol. 4, No, 135.
- Tatyana Lianto, V., & Ulfatun Najicha, F. (2022). Urgensi Perlindungan Sosial Cuti Haid Terhadap Tenaga Kerja Perempuan. *Panorama Hukum*, 7(2), 110–121. <https://doi.org/10.21067.JPH.2.7542>
- Tyaningsih, S., & Prastyanti, R. A. (2023). Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif Hukum Terhadap Pembatalan Pembayaran Konsumen dalam E-Commerce Menggunakan Cash On Delivery (COD). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 278. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10368932>

Vani Kenanga. (2020). 'Dampak Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen Bisnis.*, 43.

Wahyudiyono. (2016). Transaksi E-Commerce Masyarakat Jawa Timur. *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika, Vol.6 No.3, 4.*

Yuswan Tio Arisandi. (2018). Efektivitas Penerapan E-commerce dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Sentra Industri Sandal dan Sepatu Wedoko Kabupaten Siduarjo. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Airlangga, Vol.8 No.1, 8.*

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. (1970). *Keselamatan Kerja.*

Republik Indonesia. (1970). *Tentang Keselamatan Kerja.*

Republik Indonesia. (2003). *Ketenagakerjaan.*

Republik Indonesia. (2003). *Ketenagakerjaan.*

Republik Indonesia. (2003). *Ketenagakerjaan.*

Republik Indonesia. (2011). *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.*

Republik Indonesia. (2011). *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.*

Republik Indonesia. (2012). *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.*